

**TAFSIR AUDIOVISUAL: INTERPRETASI NUSYUZ PERSPEKTIF AHMAD
SARWAT PADA CHANNEL YOUTUBE RUMAH FIKIH**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Agama (S.Ag.)
pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT) Jurusan Ushuluddin, Adab
dan Dakwah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene

Oleh:

MI'RAJ
30156121005

JURUSAN USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH

STAIN MAJENE

2025

SURAT PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, Tafsir Audiovisual: Interpretasi Nusyuz Perspektif Ahmad Sarwat Pada Channel Youtube Rumah Fikih, yang disusun oleh **Mi'raj**, NIM 30156121005, mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir pada Jurusan Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis, 18 September 2025 M bertepatan dengan 25 Rabi'ul Awal 1447 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S. Ag) pada Jurusan Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, dengan beberapa perbaikan.


Majene, 18 September 2025 M
25 Rabi'ul Awal 1447 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Sulkipli, M. Th. I.	(.....)
Sekretaris	: Makmur, M. Th.I	(.....)
Munaqisy I	: Abdul Waris Marsyam, Lc., M. Hum.	(.....)
Munaqisy II	: Rahmat Nurdin, M. Ag.	(.....)
Pembimbing I	: Muhammad Nur Murdan, S. Th. I., M. Th. I.	(.....)
Pembimbing II	: Dr. Muhammad Rais, M. Si.	(.....)

Diketahui oleh:

Ketua Jurusan Ushuluddin Adab dan
Dakwah




PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara **Mi'raj**, NIM: 30156121005, Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir pada Jurusan Ushuluddin Adab dan Dakwah STAIN Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama dan skripsi yang berjudul "Tafsir Audiovisual: Interpretasi Nusyūz Perspektif Ahmad Sarwat pada Channel Youtube Rumah Fikih" memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Majene, 11 September 2025

Pembimbing I



Muhammad Nur Murdan, S. Th.I., M.Th.I
NIP: 198605052019031007

Pembimbing II



Dr. Muhammad Rais, M.Si
NIP: 198802132020121006

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Mi'raj
NIM : 30156121005
Tempat Tanggal Lahir : Mamuju, 21 Juni 2002
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Jurusan : Ushuluddin Adab dan Dakwah
Alamat : Jl. Tamasapi
Judul : Tafsir Audiovisual: Interpretasi *Nusyūz* Perspektif
Ahmad Sarwat pada Channel Youtube Rumah Fikih

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar hasil karya sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa ia duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar diperolehnya, batal demi hukum.

Majene, 18 September 2025


Mi'raj
NIM: 30156121005

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah swt atas segala limpahan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi ini yang merupakan bagian dari upaya akademis dalam memberikan kontribusi bagi dunia keilmuan, sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad saw. yang menjadi tauladan penulis dalam melakukan aktivitas.

Alhamdulillah atas pertolongan Allah, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tafsir Audiovisual: Interpretasi Nusyūz Perspektif Ahmad Sarwat pada Channel Youtube Rumah Fikih”. Penelitian ini secara formal disusun dalam rangka memenuhi persyaratan penyelesaian studi program strata satu (S1) program studi (Prodi) Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, jurusan Ushuluddin, Adab dan Dakwah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene. Skripsi ini penulis ajukan guna untuk memperoleh gelar sarjana (S.Ag).

Pada kesempatan yang sama, penulis juga ingin menyampaikan bahwa penelitian terhadap Ahmad Sarwat tentang *nusyūz* ini murni merupakan hasil pengamatan dan pemahaman sendiri dari penulis, maka tentu hasilnya tidak luput dari kekurangan. Karena itu, kritik dan saran dari para pembaca dan pendengar sangat diharapkan agar kekeliruan tersebut dapat direvisi kembali oleh penulis. Selain itu, penulis juga berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi para peneliti selanjutnya.

Penulis juga menyadari bahwa selama proses penelitian, ada banyak rintangan dan ujian yang menghampiri. Namun, berkat dukungan dan motivasi dari berbagai pihak, semua hal tersebut terasa menjadi ringan dan dapat dilalui dengan sebaik-baiknya. Secara khusus penulis ingin berterima kasih kepada kedua orang tua beserta lima saudara kandung penulis yaitu bapak Nurdin.S dan ibu Andi Ratnawati.S serta

para saudara kandung, Ahmaad Syarif, Idham, Afdal, Surahmi dan Ilham. Atas doa yang selalu dilantunkan dan semua bantuan yang diberikan mulai dari awal perkuliahan sampai tahap penyelesaian skripsi ini. Penulis berharap semoga Allah swt. senantiasa melindungi dan melimpahkan anugerah-Nya kepada mereka semua, *Amin*.

Kemudian dengan penuh hormat, penulis juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Wasilah, ST., MT., Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
2. Bapak Dr. Muhammad Nasir, MA., Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
3. Bapak Dr. Basman M.Ag., Wakil Ketua II Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
4. Bapak Prof. Abdul Rahman Kanang, Ph. D., Wakil Ketua III Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
5. Bapak Dr. Muhammad Rais, M.Si., Ketua Jurusan Ushuluddin, Adab dan Dakwah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene, sekaligus sebagai pembimbing I. Atas saran, kritik, dan dukungan Ikhlas sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Muhammad Nur Murdan, S. Th.I., M.Th.I., Ketua Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene, sekaligus sebagai pembimbing II. Atas saran, kritik, dan dukungan Ikhlas sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Penguji I dan II, Bapak Abdul Waris Marsyam, Lc, M.Hum. dan Rahmat Nurdin, M.Ag., atas saran, kritik, dan dukungan penuh Ikhlas sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

8. Segenap dosen Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, atas dukungan, semangat, dan keikhlasan dalam mendidik dan membimbing kami.
9. Segenap staf Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Akademik dan staf perpustakaan STAIN Majene atas keikhlasan dan ketulusan hatinya membantu urusan akademik penulis selama proses perkuliahan.
10. Segenap keluarga besar Hj. Rosdiana, dan Dahari beserta dengan istrinya Ramlah, yang telah membantu penulis selama proses perkuliahan. Beliau dengan segenap keikhlasannya memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempati rumahnya. Sehingga, bagi penulis tidak lagi menggelontorkan uang untuk menyewa kos.
11. Kepada keluarga besar IAT Angkatan 21, Al-Ma'ani dan Cendikia Al-Qur'an, yang menjadi ruang dialektika selama masa kuliah. Terkhusus kepada Ahmad Zaky, M.Ag., Muhammad Ahilil Akbar, S.Ag., Muhammad Edy Junaedy dan Nur Izzatul Afifah yang banyak berkontribusi dalam penelitian ini.

Pada akhirnya, hanya kepada Allah penulis bersyukur karena rampungnya penelitian ini. Kendatipun hadir dalam keadaan yang tidak sempurna, namun skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai. Mudah-mudahan skripsi yang disusun dengan penuh kesungguhan ini dapat menjadi amal saleh bagi penulis atau peneliti, demikian juga bagi para pembaca. Semoga kita selalu berada dalam naungan perlindungan-Nya, *Amin*.

Majene, 13 September 2025

Penulis

Mi'raj

NIM: 30156121021

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG.....	i
SURAT PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
ABTRAK.....	xviii
BAB PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Deskripsi Fokus dan Fokus penelitian	5
D. Tinjauan Penelitian Terdahulu	7
E. Metodologi Penelitian	11
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	14
BAB II TINJAUAN UMUM	16
A. <i>Nusyūz</i> Perspektif Para Mufasir	16
B. Tafsir Audiovisual di Media Sosial	25
C. Retorika dan Persuasi	34
BAB III BIOGRAFI AHMAD SARWAT DAN MEDIA SOSIAL YANG DIGUNAKAN	37
A. Biografi Ahmad Sarwat	37
B. Potret Channel Youtube Rumah Fikih	40

BAB IV KONSTRUKSI PENAFSIRAN DAN RETORIKA PENYAMPAIAN	
AHMAD SARWAT DALAM MENAFSIRKAN NUSYŪZ.....	52
A. Bentuk dan Karakteristik Penyajian Tafsir Ahmad Sarwat.....	52
B. Retorika dan Persuasi Ahmad Sarwat dalam menafsirkan ayat tentang Nusyūz	75
BAB V PENUTUP.....	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA.....	83
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	86
BIOGRAFI PENULIS.....	90

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada table berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	Ša	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ḥa	Ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik

غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ya

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	fathah	a	a
اِ	kasrah	i	i
اُ	damamah	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	fatḥah dan yā'	ai	a dan i
وَ	fatḥah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ... ا... يَ	fatḥah dan alif atau yā'	ā	a dan garis di atas
كِي	kasrah dan yā'	ī	i dan garis di atas
كُو	ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمِيَ : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau padakata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجِينَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نُعْم : *nu''ima*

عَدُو : *'aduwwun*

Jika huruf **ى** ber-tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (**ى**), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi **ī**.

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf **ال** (alif lam ma’rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشمس : al-syamsu (bukan asy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : al-zalzalah (bukan az-zalzalah)

الفلسفة : al-falsafah

الْبِلَادُ : al-bilādu

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun, jika hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَامُرُونَ : ta’murūna

النَّوْعُ : al-nau’

شيء : syai'un

أمرت : umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata al-Qur'an (dari al-Qur'ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

بِاللَّهِ : billāh
دِينِ اللَّهِ : dīnullāh

Adapun tā' marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz aljalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : hum fi raḥmatillāh

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur'ān

Naẓīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥamīd Abū Zaīd ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥamīd Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *subḥānāhū wa ta'ālā*

saw. = *ṣallallāhu 'alaihī wa sallam*

a.s. = *'alaihi al-salām*

H = Hijrah

M = Maschi

SM = Sebelum Maschi

L = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

w. = Wafat tahun

QS.../...: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli 'Imrān/3:4

HR = Hadis Riwayat

Untuk karya ilmiah berbahasa Arab, terdapat beberapa singkatan berikut:

صفحة = ص

بدون مكان = دم

صلى الله عليه وسلم = صلعم

طبعة = ط

بدون ناشر = دن

الى اخرها \ الى اخره = الخ

جزء = ج

ABSTRAK

Nama : Mi'raj
NIM : 30156121005
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Judul : Tafsir Audiovisual: Interpretasi *Nusyūz* Perspektif Ahmad Sarwat pada Channel Youtube Rumah Fikih.

Isu mengenai *nusyūz* dalam QS. al-Nisa ayat 34 dan 128 sering menjadi perdebatan, terutama terkait legitimasi pemukulan terhadap istri serta ketidaksetaraan penyelesaian *nusyūz* antara suami dan istri. Perbedaan penafsiran klasik dan kontemporer, ditambah maraknya diskursus di media sosial, menunjukkan perlunya kajian baru terhadap tafsir audiovisual. Penelitian ini berfokus pada interpretasi Ahmad Sarwat dalam dua video pengajian pada kanal YouTube Rumah Fikih Indonesia yang membahas *nusyūz*. Penelitian ini bertujuan menganalisis pemahaman Ahmad Sarwat terhadap ayat-ayat tersebut serta mengeksplorasi strategi retorika dan persuasi yang digunakannya dalam memengaruhi audiens.

Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis retorika dan persuasi menurut Jeanne Fahnestock. Data primer berupa tayangan tafsir QS. al-Nisa/4:34 dan QS. al-Nisa/4:128, sedangkan data sekunder berasal dari literatur terkait tafsir audiovisual, *nusyūz*, dan retorika. Analisis dilakukan secara deskriptif dengan teknik analisis konten, mencakup identifikasi gaya bahasa, argumen, serta ideologi keagamaan yang dibangun Ahmad Sarwat. Penelitian ini diharapkan memperluas khazanah tafsir kontemporer, sekaligus menjadi rujukan untuk mengembangkan komunikasi dakwah yang rasional, kredibel, dan humanis melalui media sosial.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi tafsir audiovisual Ahmad Sarwat mengenai *nusyūz* merupakan integrasi sistematis antara otoritas literatur klasik dan adaptasi media digital yang interaktif melalui alur yang terukur, mulai dari pembacaan ayat, pembedahan kosakata, hingga komparasi lintas mazhab. Dengan mengorkestrasi kekuatan *logos* melalui argumen deduktif dan analogi kontemporer seperti "digital *nusyūz*", *Ethos* melalui kredibilitas karya literatur mandiri yang berbasis kitab *tuwās*, serta *pathos* melalui pendekatan psikologis yang empatik dan suasana spiritual yang khidmat, Ahmad Sarwat berhasil mentransformasikan ayat-ayat sensitif mengenai *nusyūz* menjadi penjelasan yang rasional dan solutif. Strategi retorika ini tidak hanya menjaga integritas ilmiah penafsiran, tetapi juga efektif dalam mempromosikan sikap moderat (*wasatīyyah*) dalam menghadapi dinamika problematika rumah tangga di era modern.

Kata kunci: Audiovisual, *nusyūz*, Ahmad Sarwat, Rumah Fikih.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu isu yang sering diperbincangkan para ulama tafsir adalah tentang kekerasan dalam rumah tangga.¹ Isu ini menarik karena al-Qur'an menyebutkan bahwa seorang istri yang melakukan *nusyūz*, atau pembangkangan, boleh untuk dipukul oleh suaminya. Secara tekstual, al-Qur'an seakan mentolerir seorang suami untuk melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), jika istri melakukan *nusyūz*. Allah swt. Berfirman di dalam QS al-Nisā/4: 34. yaitu:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطُتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Terjemahnya:

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan *nusyūz*,¹⁵⁵ berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.²

¹Aldi Nurdin, Ahmad Farid, dan Eni Zulaiha, “Penafsiran pada Ayat Al-Qur'an yang Mengisyaratkan KDRT: Reinterpretasi Makna Al-Dharbu pada Q.S Al-Nisa Ayat 34,” *Equalita: Jurnal Studi Gender dan Anak* 6, no. 1 (July 1, 2024): 90, <https://doi.org/10.24235/equalita.v6i1.18840>.

²Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lembaga Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2022). h. 84.

Di dalam ayat ini, memang terlihat jelas dibolehkannya pemukulan terhadap istri ketika melakukan *nusyūz*. Namun, terjadi perdebatan di kalangan para ulama tafsir dalam memahami konsep *nusyūz* tersebut. Terlebih lagi, pemukulan terhadap istri di era penerapan hukum kontemporer saat ini, tidak ditolerir. Sehingga, suami yang melakukan pemukulan terhadap istri akan dikenai sangsi.

Selain pemukulan istri, aspek yang juga sering diperdebatan oleh para ulama tafsir mengenai ayat di atas adalah jenis *nusyūz* di zaman ini. Mayoritas ulama di era klasik menafsirkan bahwa jenis *nusyūz* seorang istri adalah ketika keluar rumah tanpa izin suami. Sementara ulama tafsir kontemporer memandang bahwa keluar rumah tanpa izin suami tidak bisa lagi diartikan sebagai *nusyūz*.³ Hal tersebut, disebabkan karena kondisi sosial di era saat ini, membuka peluang seorang istri untuk melakukan pekerjaan di luar rumah.

Selain itu, permasalahan mengenai *nusyūz* juga tampak pada pendapat sebagian ulama tafsir bahwa penyelesaian *nusyūz* terhadap istri dan penyelesaian terhadap suami tidak setara.⁴ Pada ayat yang telah disebutkan sebelumnya, suami dibolehkan untuk melakukan pemukulan terhadap istri yang melakukan *nusyūz* ketika nasehat dan pisah ranjang tidak menghentikan *nusyūz* yang dilakukan oleh istri. Sementara di ayat yang lain, suami yang melakukan *nusyūz* kepada istri hanya

³Nor Salam, “Konsep Nusyūz dalam Perspektif Al-Qur’an (Sebuah Kajian Tafsir Maudhu’i),” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah* 7, no. 1 (Juni 1, 2015): 47–56, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v7i1.3511>.

⁴Azis Abdul Sidik and Ihsan Imaduddin, “Analisis Penafsiran Tokoh Feminis Terhadap Ayat-Ayat Nusyūz Dalam Al-Qur’an,” *Jurnal Iman Dan Spiritualitas* 3, no. 1 (February 8, 2023): 11–18, <https://doi.org/10.15575/jis.v3i1.23771>.

diperintahkan untuk melakukan perdamaian antara kedua belah pihak. Sebagaimana pada QS al-Nisa/4: 128 yaitu:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Terjemahnya:

“Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan *nusyūz* atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari *nusyūz* dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”⁵

Terkait tentang problematika yang telah dijelaskan di atas, setidaknya ada tiga permasalahan yang sering diperdebatkan para ulama tafsir mengenai konsep *nusyūz*. Pertama, pemukulan suami kepada istri yang melakukan *nusyūz*. Kedua, apakah keluar rumah masih dapat digolongkan sebagai jenis *nusyūz* istri di era saat ini. Ketiga, penyelesaian *nusyūz* istri dan suami yang tidak seimbang. Ketiga aspek tersebut, menjadi isu kontroversial yang tidak hanya ditemui di berbagai lembaran kitab tafsir, akan tetapi juga ditemui di media sosial sebagai model baru penafsiran al-Qur’an. Hal tersebut disebabkan karena konsekuensi logis dari penggunaan tafsir di media sosial terkait perlunya pembahasan isu-isu yang aktual, kontekstual, dan bahkan kontroversial guna untuk menarik minat penontonnya.⁶ Salah satu mufasir

⁵Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*. h. 99.

⁶Ahmad Zainal Abidin and Dewi Charisun Chayati, “Tafsir Youtubi: Penafsiran Gus Baha’ tentang Pengikut Nabi Isa pada Surah Āli ‘Imrān/3: 55,” *SUHUF* 15, no. 2 (February 9, 2023), <https://doi.org/10.22548/shf.v15i2.667>.

yang sangat anti terhadap penafsiran tentang *nusyūz* yang menyudutkan seorang istri, adalah Ahmad Sarwat.

Nama Ahmad Sarwat yang berasal dari Jakarta ini, semakin nyaring terdengar setelah pengajiannya banyak diunggah di media sosial oleh para penggemarnya. Melalui platform Youtube, pengajian Ahmad Sarwat di berbagai kesempatan dapat dengan mudah diakses oleh para warganet. Dari unggahan video pengajian kitab tafsir al-Mahfuzh⁷ tentang konsep *nusyūz*, terdapat dua video yang dijelaskan oleh Ahmad Sarwat yakni pada QS al-Nisa/4: 34. dan QS al-Nisa/4:128. Dari unggahan tersebut didapati bahwa Ahmad Sarwat menjadi sosok mufasir di media sosial yang sangat menentang penafsiran tentang konsep *nusyūz* yang menyudutkan posisi perempuan. Oleh karena itu, interpretasi dari Ahmad Sarwat terkait kedua ayat yang membahas tentang *nusyūz* menarik untuk diteliti. Selain itu, penelitian ini juga akan meneliti penggunaan retorika persuasi dalam mempengaruhi pemahaman jamaah pengajian tafsirnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka penelitian ini akan mengkaji beberapa hal terkait tafsir audiovisual Ahmad Sarwat, diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana Bentuk interpretasi *nusyūz* perspektif Ahmad Sarwat di *channel* Youtube Rumah Fiqih?
2. Bagaimana penggunaan retorika dan persuasi Ahmad Sarwat pada penafsiran ayat tentang *nusyūz* *channel* Youtube Rumah Fiqih?

⁷Al-Mahfuzh adalah nama kitab tafsir Ahmad Sarwat yang ditulis sendiri oleh beliau dan dikaji di channel Youtube Rumah Fiqih.

C. Deskripsi Fokus dan Fokus Penelitian

Deskripsi fokus dan fokus penelitian merupakan salah satu unsur penting yang harus ada sebelum melakukan sebuah penelitian. Seorang peneliti, hendaklah melakukan deskripsi fokus terkait istilah-istilah yang dijadikan sebagai fokus penelitian. Hal ini, bertujuan agar ruang pembahasan lebih terarah dan tidak melebar luas. Selain itu, dengan adanya fokus penelitian akan menghilangkan kesalahpahaman terkait term-term yang memiliki kesamaan makna. Oleh karena itu, penulis akan melakukan deskripsi fokus terkait term-term yang menjadi kata kunci dari judul penelitian ini:

1. Nusyūz

Nusyūz merupakan istilah yang merujuk pada sikap pembangkangan, permusuhan atau pemberontakan pasangan terhadap apa yang menjadi kesepakatan dalam pernikahan atau ketentuan agama.⁸ *Nusyūz* bisa terjadi pada istri maupun suami. *Nusyūz* seorang suami terjadi ketika ia tidak memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. Baik berupa pengabaian kewajiban materi atau nafkah., naupun pengabaian kewajiban non-materi, termasuk di dalamnya adalah memperlakukan istri dengan baik.⁹ Sementara *nusyūz* seorang istri seorang istri terhadap suami yang dapat berupa meninggikan diri di hadapannya dan menunjukkan kebencian. Mayoritas ulama mendefinisikan *nusyūz* sebagai keluarnya istri dari kewajiban taat pada suami.

⁸Jamilatul Nuril Azizah, “Konsep Nusyūz dalam Khi Dan Penyelesaiannya Prespektif Mubadalah,” *UNES Law Review* 6, no. 3 (April 25, 2024): 8912–20, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.1783>.

⁹Jayusman et al., “Mubadalah’s Perspective on Nusyūz in Islamic Law and Positive Law in Indonesia,” *RI-PFH: Raden Intan: Proceedings on Family and Humanity* 1, no. 1 (2024): 56–70, <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v4i1.3436>.

2. Tafsir Audiovisual

Secara bahasa, kata *tafsīr* terambil dari kata *fasara* yang mempunyai makna menyingkap, menjelaskan, dan menerangkan makna-makna yang rasional. Namun, sebagian ulama tafsir berpandangan kata tafsir berasal dari kata *safara* yang juga memiliki arti menyingkap.¹⁰ Namun, antara kedua kata tersebut, kata *fasara* memiliki arti menampakkan makna yang dapat terjangkau oleh akal, sedangkan kata *safara* adalah menampakkan hal-hal yang bersifat material dan indrawi. Sementara itu, secara istilah ada banyak definisi yang dikemukakan oleh para pakar tafsir. Namun, salah satu pengertian yang singkat tetapi cukup menggambarkan tentang tafsir al-Qur'an adalah penjelasan tentang maksud firman-firman Allah sesuai dengan kemampuan manusia.¹¹

Sementara kata audiovisual merupakan dua kata yang tersusun dari audio dan visual. Secara bahasa audio adalah suara. Sedangkan visual adalah gambar. Secara istilah audiovisual merupakan tayangan video yang bersifat dapat didengar dan dilihat.¹² Menurut Anderson, audiovisual merupakan rangkaian gambar elektronik yang memiliki dua unsur yaitu unsur suara dan gambar.¹³ Ada banyak media yang menggunakan tayangan audiovisual, di antaranya adalah televisi, Youtube, Facebook, Instagram, dan masih banyak jenis aplikasi lainnya. Akan tetapi, audiovisual yang

¹⁰Manna Al-Qaththan, *Mabāhiṣ fī 'Ulūm al-Qur'ān*, terj. Anunur Rafiq El-Mazni, *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an* (Jakarta: Pustaka Kautsar, 2005). h. 407-408.

¹¹M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-ayat Al-Qur'an* (Tangerang: Lentera Hati, 2021). h. 8-10.

¹²Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005). h. 76.

¹³Ayu Fitria, "Penggunaan Media Audio Visual dalam Pembelajaran Anak Usia Dini," *Cakrawala Dini: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 5, no. 2 (March 20, 2018): 57–62, <https://doi.org/10.17509/cd.v5i2.10498>.

akan dikaji pada judul ini adalah media Youtube. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tafsir audiovisual adalah kegiatan menjelaskan maksud firman-firman Tuhan di ruang media sosial (Youtube).

3. Rumah Fiqih

Rumah Fiqih merupakan sebuah akun media sosial Youtube yang menyiarkan tentang kajian-kajian keislaman. Akun ini berada dalam naungan lembaga non profit Rumah Fiqih Indonesia yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, dan pelayanan konsultasi hukum-hukum agama Islam. Saat ini, video kajian yang sudah ditayangkan mencapai 5 ribu video dengan pembahasan yang berbeda-beda. Walaupun nama akun tersebut Rumah Fiqih, namun kajian yang ditayangkan tidak hanya membahas seputar disiplin ilmu fikih. Berbagai disiplin ilmu disiarkan dalam akun Youtube tersebut, mulai dari sejarah, tafsir, hadis dan isu-isu keislaman lainnya.

D. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Pada dasarnya penelitian terhadap tafsir audiovisual sudah sangat banyak yang telah mengkajinya. Namun, untuk menghindari adanya pengulangan dalam penelitian, serta untuk membedakan dengan penelitian sebelumnya, maka perlu kiranya dicantumkan beberapa penelitian sebelumnya yang mengkaji tentang tafsir audiovisual diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Artikel yang ditulis oleh Astri Vitria Febiani dan Wanda Jawhariyah Sya'baniyah pada tahun 2025 dengan judul “Analisis Manhaj Khusus Tafsir Al-Mahfuzh Karya Ahmad Sarwat: Dari Perbandingan 3 Terjemah, Hingga Corak *Ilmi* Kontemporer”. penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis metode penafsiran tafsir al-Mahfuzh, terutama metode khusus yang

digunakan dalam penafsiran. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini adalah metode penafsiran yang digunakan adalah *tahlili*, sedangkan teknik atau manhaj khusus yang digunakan dalam Tafsir Al-Mahfuzh ini mencakup analisis mendalam terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang diawali dengan pendahuluan mengenai hal-hal penting seputar surah yang dibahas, kemudian menerjemahkan makna ayat per kata, pembahasan makna ayat al-Qur'an secara terperinci dengan memilih satu ayat yang dihimpun dalam satu halaman dan memiliki judul tersendiri, serta dikemas dengan sajian perbandingan tiga versi terjemahan dari ulama terkemuka.¹⁴

2. Artikel yang ditulis oleh Sawaluddin Siregar pada tahun 2024 dengan judul “Fenomena meme QS. Al-Nisa ayat 34 tentang Otoritas Kepemimpinan dalam Keluarga di Media Sosial”. Dalam tulisan tersebut, Sawaluddin Siregar ingin melihat pola kecenderungan terhadap pemaknaan QS. al-Nisa/4: 34. dari *meme* yang ada serta untuk mengidentifikasi motif dibalik pembuatan meme tersebut. Dengan menggunakan pendekatan konstruktivisme, penelitian ini menghasilkan kesimpulan. Pertama, terdapat dua kecenderungan meme yang digunakan yaitu meme yang berangkat dari paradigma pemahaman tekstual dan kontekstual. Kedua, *meme* tekstual berangkat dari terjemahan ayat sedangkan *meme* kontekstual berasal dari penafsiran klasik dan kontemporer. Ketiga, *meme* tekstual lebih

¹⁴Astri Vitria Febiani and Wanda Jawhariyah Sya'baniyah, “Analisis Manhaj Khusus Tafsir Al-Mahfuzh Karya Ahmad Sarwat;,” *Al-Ibanah* 10, no. 1 (January 31, 2025): 57–69, <https://doi.org/10.54801/8tnvqd11>.

mendominasi sehingga memberikan kesan bahwa islam seakan mendiskreditkan peran perempuan dalam keluarga.¹⁵

3. Skripsi yang ditulis oleh Asya Dwina Luthfia pada tahun 2022 dengan judul “Konstruksi Gender Tafsir Media Sosial QS Al-Nisa ayat 34: Kognisi Sosial Wacana Istri Salihah Akun Youtube Khalid Basalamah Official”. Asya Dwina Luthfia, berusaha memahami tentang wacana istri salihah pada akun Youtube Khalid Basalamah. Dengan menggunakan pendekatan analisis wacana kritis kognisi sosial milik Teun A. Van Dijk, penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa penafsiran bukanlah sesuatu yang final melainkan bersifat nisbi dan relatif yang berideologi patriarki dan berpaham konservatif. Relasi kuasa sangat memudahkan tafsir beliau memengaruhi pemahaman netizen, terlebih lagi masyarakat Indonesia masih melanggengkan budaya patriarki.¹⁶
4. Artikel yang ditulis oleh Adynata dan Sulaiman pada tahun 2021 dengan judul “Analisis Normalisasi Pemukulan Suami terhadap Istri Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis terhadap Pendapat Seorang Da’iyah di Media Sosial)”. Penulis dalam penelitian tersebut, mengkaji tentang pandangan seorang seorang dai’ yang menuai kontroversi di sosial media terkait pernyataannya yang membolehkan pemukulan seorang suami kepada istri. Dengan menggunakan pendekatan *content analysis*, penelitian ini

¹⁵Sawaluddin Siregar dan Hasiah, “Fenomena Meme QS. Al-Nisa Ayat 34 tentang Otoritas Kepemimpinan dalam Keluarga di Media Sosial” 1, no. 1 (2018): 53–54, <https://doi.org/https://doi.org/10.63424/amsal.v1i1.5>.

¹⁶Asya Dwina Luthfia, “Konstruksi Gender Tafsir Media Sosial Q.S. Al-Nisa’ Ayat 34: Kognisi Sosial Wacana Istri Salihah Akun Youtube Khalid Basalamah Official” (Skripsi: Universitas Sunan Gunung Jati Bandung, 2022).

menyimpulkan bahwa dalam islam, pemukulan suami kepada istri dibenarkan ketika istri melakukan *nusyūz*. Pukulan tersebut tidak boleh melukai, serta harus didahului dengan memberikan nasehat atau pisah tempat tidur. Oleh karena itu pemukulan yang tidak melalui syarat tersebut, tidak boleh dinormalisasi.¹⁷

Berdasarkan beberapa tinjauan di atas, ditemukan bahwa persamaan antara penelitian yang penulis akan lakukan dengan beberapa penelitian sebelumnya tersebut adalah sama-sama membahas tentang interpretasi QS. al-Nisa/4: 34. Akan tetapi, penelitian yang telah disebutkan sebelumnya hanya terfokus pada QS. al-Nisa/4: 34. Padahal, QS. al-Nisa/4: 128 juga membahas konsep *nusyūz*. Hal tersebut disebabkan karena penelitian sebelumnya hanya membahas aspek pemukulan akibat *nusyūz* yang dilakukan oleh istri. Selain itu, beberapa penelitian yang telah dicantumkan sebelumnya meneliti aspek kepemimpinan dalam QS al-Nisa/4: 34 sehingga tidak menjadikan QS. al-Nisa/4: 128 sebagai objek penelitian karena tidak terkait tujuan penelitian. kemudian perbedaan dari penelitian ini juga ditemui dari tokoh yang akan diteliti yaitu Ahmad Sarwat. Kendatipun ada satu penelitian yang telah dicantumkan sebelumnya yang mengkaji tentang penafsiran Ahmad Sarwat. akan tetapi, perbedaan dengan penelitian ini terletak pada literatur tafsir yang akan dikaji. Penelitian sebelumnya melihat metode, penulisan dalam kitab tafsir al-Mahfuzh, sementara pada penelitian ini akan mengkaji penafsiran yang dilakukan di media sosial. Sehingga aspek yang akan dikaji adalah retorika persuasi yang digunakan dalam menyampaikan penafsira di media sosial sehingga mampu mempengaruhi jamaah pengajian. Tidak

¹⁷Adynata Adynata and Sulaiman Sulaiman, “Analisis Normalisasi Pemukulan Suami terhadap Istri Perspektif Hukum Islam (Studi terhadap Pendapat Seorang Da’iyah di Media Sosial),” *An-Nida’* 46, no. 1 (June 30, 2022): 65, <https://doi.org/10.24014/an-nida.v46i1.19244>.

hanya sampai di situ, penelitian ini juga akan meneliti ideologi keagamaan yang coba dibangun Ahmad Sarwat melalui retorika yang digunakan dalam menyampaikan pandangannya seputar *nusyūz*.

E. Metodologi Penelitian

Metodologi berasal dari bahasa Inggris yang tersusun dari kata *method* yang artinya cara, dan *logy* artinya ilmu. Sehingga metodologi adalah ilmu yang mengkaji tentang cara kerja yang sistematis untuk memudahkan mencapai tujuan yang dimaksud. Sedangkan penelitian dalam bahasa Inggris disebut sebagai *Research* tersusun dari *re* artinya “Kembali” dan *Search* artinya “mencari”. Sehingga *research* didefinisikan sebagai “kajian yang detail tentang suatu subyek untuk mendapatkan pemahaman yang baru darinya”.¹⁸ Berdasarkan tinjauan tersebut, dapat disimpulkan bahwa metodologi penelitian merupakan ilmu yang mengkaji tentang cara-cara ilmiah untuk memahami dan memecahkan masalah sehingga didapatkan kebenaran yang sifatnya kebenaran ilmiah.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan basis pemilihan sumber data melalui data pustaka atau biasa juga disebut dengan istilah *library research*. Jenis penelitian ini, lebih banyak membahas tentang ide-ide, atau gagasan yang termuat dalam bahan-bahan tertulis seperti buku, artikel, video dan sebagainya. Sehingga, dalam penelitian ini, penulis akan menuangkan penafsiran dari Ahmad Sarwat yang dilakukan di media sosial, serta pembacaan literatur tertulis yang berkaitan dengan penelitian.

¹⁸Nasaruddin Baidan, *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022), h. 15.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis retorika dan persuasi komunikasi yang dikembangkan oleh Jeane Fahnestock. Dalam penelitian ini, peneliti akan menganalisis penggunaan retorika dan persuasi dalam komunikasi di *platform* media sosial. Pendekatan ini melibatkan analisis terhadap pesan-pesan yang dibuat, disampaikan, dan diterima di media sosial. Tujuannya untuk memahami bagaimana pesan-pesan tersebut mempengaruhi audiens dan mencapai tujuan komunikasi tertentu. Dalam pendekatan ini, peneliti akan menganalisis tiga elemen retorika dan persuasi yang disusun oleh Fahnestock yaitu *loghos* yang digunakan untuk menganalisis rasionalitas argumen yang dibangun, *ethos* yaitu kredibilitas dan otoritas komunikator, dan *pathos* adalah pengarahannya perasaan audiens agar merasa setuju atau sesuai dengan kondisi lingkungannya.¹⁹

3. Sumber Data

Sumber data yang menjadi acuan penulis dalam menganalisis data terdiri dari data primer dan sekunder. Untuk data primer, penulis akan menganalisis video penafsiran yang dilakukan oleh Ahmad Sarwat pada *channel* Youtube Rumah Fiqih. Analisis tersebut, akan difokuskan pada tayangan video pengajian QS. al-Nisa/4: 34. dan QS. al-Nisa/4: 128. Sedangkan sumber data sekunder yang digunakan pada penelitian ini, terdiri dari literatur-literatur tertulis yang berkaitan dengan tafsir audiovisual, *nusyūz*, dan Ahmad Sarwat baik berupa artikel, buku-buku, penelitian ilmiah dan lain-lain.

¹⁹Jeane Fahnestock, *Rhetorical Style: The Uses of Language in Persuasion*. (New York: Oxford University Press, 2011). h. 277.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah teknik dokumentasi. Teknik ini digunakan baik dalam meninjau sumber data primer maupun data sekunder. Untuk data sekunder penulis menggunakan jenis dokumentasi audiovisual yaitu tayangan video penafsiran Ahmad Sarwat QS. al-Nisa/4: 34. dan QS. al-Nisa/4: 128. Sementara data sekunder, penulis menggunakan jenis dokumentasi tertulis yang berbentuk buku, artikel dan berbagai jenis penelitian ilmiah lainnya.

5. Metode Analisis Data

Setelah semua data primer dan data sekunder terkumpul, langkah selanjutnya yang akan ditempuh oleh peneliti adalah melakukan analisis data. Langkah ini merupakan proses yang ditempuh seorang peneliti untuk mengelola data yang terkumpul secara sistematis agar menghasilkan kesimpulan yang bisa dipahami diri sendiri dan orang lain.²⁰ Data yang sebelumnya dikumpulkan melalui dua cara yaitu teknik dokumentasi, selanjutnya akan dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan analisis retorika dan persuasi. Pendekatan ini digunakan untuk memahami penafsiran QS. al-Nisa/4: 34. dan QS. al-Nisa/4: 128. tentang *nusyūz* yang di interpretasikan di ruang media sosial. Untuk lebih memperjelas metode analisis data ini penulis akan uraikan langkah-langkah secara sistematis:

- a. Tahap awal dari analisis data ini, dimulai dengan memilih objek kajian atau video penafsiran Ahmad Sarwat yang akan dianalisis.
- b. Menguraikan isi kandungan penafsiran Ahmad Sarwat tentang *nusyūz* sebagai objek penelitian.

²⁰Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019). h. 244.

- c. Menganalisis isi penafsiran dari Ahmad Sarwat tentang *nusyūz* dengan menggunakan tiga elemen retorika persuasi dari Fahnestock yaitu *loghos*, *ethos* dan *pathos*.
- d. Menarik kesimpulan kontribusi analisis retorika dalam memahami gejala resepsi dan penafsiran al-Qur'an.²¹

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penafsiran *nusyūz* dalam perspektif Ahmad Sarwat di channel Youtube Rumah Fiqih.
- b. Untuk mengetahui pengguna retorika dan persuasi Ahmad Sarwat dalam menafsirkan ayat yang berkaitan tentang ayat *nusyūz* di *channel* Youtube Rumah Fiqih.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan teoritis
 - 1) Penelitian ini hadir untuk menambah khazanah pengetahuan tentang konsep *nusyūz* serta untuk mengetahui tafsir audiovisual.
 - 2) Menjadi bahan literatur ilmiah para akademisi serta dasar pengembangan kajian-kajian selanjutnya. Baik itu yang berkaitan tentang *nusyūz*, tafsir audiovisual ataupun Ahmad Sarwat.
- b. Kegunaan Praktis

²¹Abdul Muiz Amir, *Pedoman Praktis Metodologi Penelitian Studi Al-Qur'an Dan Tafsir Di Media Sosial* (Jakarta Selatan: Damera Press, 2024). h. 115-117.

- 1) Penelitian ini diharapkan menjadi wadah bagi seorang peneliti untuk mengembangkan kualitas *problem solving ability* (menyelesaikan masalah) dan *critical thinking* (berpikir secara independen dan kritis).
- 2) Memberikan pengetahuan baru kepada masyarakat bahwa media sosial tidak hanya hadir untuk memberikan kemudahan belajar, namun juga memberikan ancaman terpapar pengetahuan yang keliru.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Nusyūz Perspektif Para Mufasir

Secara bahasa, kata *nusyūz* berasal dari akar kata *nasyaza* yang berarti berdiri dari duduk.²² Secara istilah *nusyūz* merupakan tindakan pembangkangan yang dilakukan oleh istri ataupun suami, terkait tentang menjalankan kewajiban sesuai dengan fungsi masing-masing di dalam keluarga. Perbuatan *nusyūz*, merupakan perilaku timbal balik dari ketaatan yang seharusnya diterapkan oleh suami dan istri sebagai kewajiban yang telah ditetapkan dalam pernikahan. *Nusyūz* jatuh, saat suami atau istri mengabaikan hak dan kewajibannya dalam rumah tangga.²³

Dalam islam, pernikahan tidak hanya berfungsi sebagai syarat sah untuk bisa hidup bersama. Akan tetapi, ikatan perkawinan secara otomatis akan menetapkan hak dan kewajiban antara suami maupun istri yang harus dipenuhi. Sehingga, kewajiban suami kepada istrinya adalah hak bagi istri, dan kewajiban istri kepada suami adalah hak bagi suami. Jika hak dan kewajiban suami dan istri tidak terpenuhi, maka hal tersebut akan jatuh pada tindakan *nusyūz*.²⁴ Selain itu, persoalan tentang *nusyūz* juga disebabkan oleh adanya ketegangan yang terjadi di rumah tangga antara suami dan istri. Ketegangan tersebut terjadi akibat adanya ketidakpuasaan atas komitmen yang

²²Ibn Qudamah, *Al-Mughni* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994). h. 378.

²³Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Tahun 2008, *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Membangun Keluarga Harmonis* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, 2012). h. 164.

²⁴Rizqa Febry Ayu and Rizki Pangestu, "Modernitas Nusyuz; Antara Hak Dan Kewajiban," *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 12, no. 1 (June 29, 2021): 73, <https://doi.org/10.21043/yudisia.v12i1.8711>.

telah disepakati antara suami dan istri. Sehingga hal tersebut jatuh kepada tindakan *nusyūz*.

Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa perbuatan *nusyūz* adalah tindakan istri atau suami yang melanggar hak dan kewajiban antara satu sama lain baik itu hak atau kewajiban yang telah diatur oleh aturan yang ada ataupun tindakan melanggar komitmen yang telah dibangun oleh suami dan istri. komitmen yang dibangun tersebut merupakan hak dan kewajiban yang juga harus dipenuhi antara satu sama lain. kendatipun komitmen yang telah dibangun itu tidak terdapat jelas di dalam aturan pernikahan, akan melanggar komitmen tersebut termasuk perbuatan *nusyūz*.

Di dalam al-Qur'an, terdapat lima kata *nusyūz* dengan berbagai derivasinya.²⁵ Akan tetapi, hanya terdapat dua ayat yang menyebutkan kata *nusyūz* yang bermakna sebagai pembangkangan atau kedurhakaan yaitu pada surah QS al-Nisa/4: 34. QS al-Nisa/4: 128. Pada QS al-Nisa/4: 34 menjelaskan tentang perbuatan *nusyūz* istri. Sementara QS al-Nisa/4: 128 menjelaskan tentang *nusyūz* suami.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَفِظْنَ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبِعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Terjemahnya:

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan *nusyūz* berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah

²⁵Umar Multazam, “Nusyūz Dalam Suami Istri Perspektif Al-Qur’an Dan Hadis,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2024): 40–56.

ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”. (Q.S Al-Nisa/4: 34)²⁶

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا
صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ
خَبِيرًا

Terjemahnya:

“Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan *nusyūz* atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari *nusyūz* dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”. (Q.S Al-Nisa/4: 128)²⁷

Kedua ayat diatas, menjelaskan tentang perbuatan *nusyūz*, baik yang dilakukan oleh suami maupun *nusyūz* yang dilakukan oleh istri. Dalam melihat kedua ayat tersebut, para mufasir memiliki pandangan yang berbeda dalam merekonsiliasi konsep *nusyūz*. Konsep yang diperdabatkan diantaranya adalah langkah pemukulan terhadap istri yang berbuat *nusyūz*. perbedaan pandangan ini dimunculkan oleh kalangan mufasir klasik dan mufasir kontemporer. Mayoritas mufasir klasik menganggap bahwa tindakan pemukulan istri yang berbuat *nusyūz* dibolehkan. Namun, ada empat hal yang menjadi syarat pemukulan tersebut. Pertama, pemukulan tidak boleh diarahkan ke wajah. Kedua, pemukulan tidak boleh sampai melukai. Ketiga pemukulan dilakukan dalam rangka mendidik. Keempat pemukulan dilakukan sepanjang memberi efek manfaat bagi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga.

²⁶Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lembaga Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2022). h. 84.

²⁷Kementrian Agama RI, Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. h. 99.

Terlepas dari empat syarat tersebut, para mufasir klasik tetap mengamini tindakan pemukulan istri yang berbuat *nusyūz*.²⁸

Sementara itu, mufasir kontemporer cenderung menolak pandangan mufasir klasik yang mengamini tindakan pemukulan istri yang berbuat *nusyūz*. Ahmad Ali salah satu mufasir kontemporer memaknai *ḍaraba ‘alā* sebagai unta jantan yang melakukan hubungan seksual dengan unta betina. Pandangan ini, selaras dengan al-Raghib al-Ashfahani yang memaknai *dharaba fahl an-qanata* berarti unta pejantan kawin dengan unta betina.²⁹ Ahmad Ali memandang bahwa kendatipun pemukulan istri memiliki syarat yang begitu ketat, al-Qur’an sama sekali tidak memberikan izin kepada seorang suami untuk melakukan pemukulan istri karena tindakan tersebut bertentangan dengan cita-cita al-Qur’an.³⁰ Selain itu, walaupun secara literal al-Qur’an menyebutkan bolehnya pemukulan terhadap istri, akan tetapi dibutuhkan pendekatan baru untuk menghasilkan pemaknaan ayat yang berfokus pada substansi bukan pada pemaknaan ayat yang tekstual. Dengan cara itu, persoalan kekerasan terhadap perempuan yang masih berlangsung hingga saat ini berharap dapat dipecahkan secara tuntas.³¹

Kedua ayat yang membahas tentang *nusyūz* jika diartikan secara literal maka al-Qur’an seolah-olah mendeskriminasi perempuan atau menetapkan hukuman yang tidak adil. Hal tersebut tampak jelas karena ketika al-Qur’an menyebutkan langkah penyelesaian *nusyūz* yang dilakukan oleh istri melalui tiga tahap pendidikan, yaitu

²⁸Husain Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2021). h. 252.

²⁹Al-Raghib Al-Asfahani, *Mufradat Al-Qur’an*, Jilid II (Lahore: Islami Academy, 1971). h. 48.

³⁰Ahmad Ali, *The Qur’an: A Contemporary Translation* (Princeton: Princeton University Press, 1988). h. 78.

³¹Husain Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*. h. 257.

dengan menasehati, pisah tempat tidur atau membelakanginya saat tidur, dan memukul jika kedua langkah sebelumnya tidak membuat istri berhenti *nusyūz*. Sementara itu, istri tidak memiliki hak untuk mendidik tatkala suami melakukan perbuatan *nusyūz*. al-Qur'an hanya menganjurkan agar pihak istri berkorban dengan cara mengurangi haknya dalam relasi suami-istri. Oleh sebab itu, pada akhirnya jika ayat tentang *nusyūz* hanya dibaca secara tekstual akan menempatkan istri pada posisi yang dirugikan atau dikorbankan.³²

Usaha para mufasir kontemporer untuk merekonstruksi penafsiran para mufasir konservatif terus dikembangkan guna untuk mengeluarkan deskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan. Menurut Nasr Hamid Abu Zayd persoalan ini disebabkan oleh metodologi penafsiran terhadap teks-teks agama dan kemandegan kaum muslimin dalam melakukan analisis kritis terhadap teks-teks tersebut dalam suasana dan sejarah yang berubah.³³ Hal ini kemudian mendorong mufasir kontemporer untuk menentang para mufasir konservatif. Kendati demikian, penafsiran para mufasir klasik masih sangat memberi pengaruh di dunia hari ini. Oleh sebab itu, berikut ini akan diuraikan pandangan kedua kelompok tersebut serta pendekatan yang digunakan dalam memahami konsep *nusyūz* yang disebutkan pada QS al-Nisa/4: 34. dan QS al-Nisa/4: 128.

1. Mufasir Konservatif

Ketika merumuskan konsep *nusyūz* dalam QS al-Nisa/4: 34. dan QS al-Nisa/4: 128. Sebagian besar mufasir konservatif memaknainya sebagai ketidakpatuhan istri

³²Sidik and Imaduddin, "Analisis Penafsiran Tokoh Feminis Terhadap Ayat-Ayat Nusyuz Dalam Al-Qur'an." : 11-18.

³³Nasr Hamid Abu Zayd, *Tekstualitas Al-Qur'an: Kritik Terhadap Ulumul Qur'an* (Yogyakarta: LKiS, 2002). h. 1.

terhadap suami.³⁴ Ibnu Katsir misalnya, memaknai *nusyūz* sebagai tindakan meninggalkan perintah suami, menentang, dan membencinya.³⁵ Al-Thabari, sebagai salah satu mufasir awal yang terkenal, memaknai *nusyūz* sebagai sikap perlawanan istri terhadap suaminya, yang ditunjukkan dengan penolakan melakukan hubungan badan dan dianggap sebagai ekspresi ketidakpatuhan, kebencian, serta penentangan.³⁶ Menurut Raghīb Al-Asfahani, *nusyūz* bermakna sebagai sebuah perlawanan laki-laki atau Perempuan mengadakan perselingkuhan.³⁷ Fakhrudin Al-Razi juga berpendapat bahwa *nusyūz* dapat berupa perkataan ataupun perbuatan. Istri yang kasar dalam berbicara berarti melakukan *nusyūz* perkataan. Dan istri yang menolak tidur atau tidak mematuhi maka dia melakukan *nusyūz* perbuatan.³⁸

Kendatipun Sebagian besar mufasir konservatif menganggap *nusyūz* selalu dinisbatkan kepada perempuan, Sebagian dari mereka berpendapat bahwa sebagaimana istri, suaminya bisa melakukan *nusyūz*. hal tersebut dibuktikan atas keterangan yang terdapat dalam QS al-Nisa/4: 128. Hanya saja rekonsiliasi untuk menyelesaikan *nusyūz* suami dan istri berbeda. Perbuatan *nusyūz* istri, suami dibolehkan untuk memukulnya sebagai jalan terakhir jika jalan nasihat dan pisah ranjang tidak berhasil. Berbeda dengan *nusyūz* yang dilakukan oleh suami, solusi yang bisa ditempuh oleh istri hanya melalui jalan damai atau mengingatkan suaminya.

³⁴Asghar Ali Engineer, *Tafsir Perempuan: Wacana Perjumpaan Al-Qur'an, Perempuan Dan Kebudayaan Kontemporer* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2022). h. 90.

³⁵Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim, Terj. Shofwan Wadid*, Jilid II (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2003). h. 432.

³⁶Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Thabari, *Tafsir Al-Thabari, Terj. Ahsan Askan*, Jilid II (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008). h. 562.

³⁷Al-Raghīb Al-Asfahani, *Mufradat Al-Qur'an*. h. 49.

³⁸Fakhrudin Al-Razi, *Mafatih Al-Ghaib*, Jilid 10 (Beirut: Dar al-Ihya' al-Turats al-'Arabi, 1999). h. 71.

Mengenai tentang rumusan konsep *nusyūz* ini, para fuqaha juga memiliki perbedaan pendapat dalam menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan tentang *nusyūz*. Pada QS al-Nisa/4: 34, mereka mempersoalkan apakah tiga tindakan yang harus dilakukan kepada istri *nusyūz*, apakah tindakan tersebut harus berurutan atau tidak. Jumhur ulama Hambali, sesuai dengan tingkat dan kadar *nusyūz* istri. Sementara, mazhab Syafi'i memaknai tiga tindakan kepada istri pelaku *nusyūz* tidak harus berurutan. Artinya, tindakan pemukulan bisa dilakukan di awal, namun dengan syarat tindakan tersebut adalah jalan yang paling efisien untuk menghentikan *nusyūz* istri.³⁹

Sedangkan menurut mazhab Hanafi, istri yang tidak keluar dari rumah suaminya kecuali dengan izin suaminya, maka dia dianggap melakukan ketaatan. Sebaliknya, ketika istri keluar rumah atau menolak berhubungan badan tanpa uzur syar'i maka dia dianggap melakukan *nusyūz*.⁴⁰

Lain halnya dengan ketiga mazhab sebelumnya, menurut mazhab imam malik sebagaimana yang dikutip oleh Nurjannah Ismail, jika jalan musyawarah tidak menyelesaikan perbuatan *nusyūz* suami, maka istri boleh mengajukan laporan ke hakim untuk menasehatinya. Jika suami masih melakukan perlakuan *nusyūz* kepada istrinya, maka hakim dapat melarang melarang istri untuk taat kepada suaminya, namun, nafkah tetap diwajibkan kepada suaminya. Hakim bahkan bisa memerintakan kepada istri untuk tidak kembali kerumah suaminya atau pisah rangjang sebagai bagian dari upaya untuk menyelesaikan perdamaian anantara keduanya. Jika dengan jalan tersebut belum menemui titik perdamaian, maka jalan terakhirnya adalah dengan

³⁹Geoffrey Parrinder, *Teologi Seksual* (Yogyakarta: LKiS, 2025). h. 283.

⁴⁰Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah* (Beirut: Dar al-Ilmi al-Malayin, 1964). h. 102.

pemukulan kepada suami. Namun, kewenangan untuk melakukan pemukulan tersebut tidak diberikan kepada suaminya, akan tetapi pada hakim itu sendiri. Jika tindakan pemukulan masih tidak menyadarkannya, maka hakim bisa memutuskan perceraian jika istri berkenan.⁴¹

2. Mufasir Kontemporer

Sebagaimana yang telah dijelaskan di awal, para mufasir kontemporer tidak sepakat apabila ayat tentang *nusyūz* dimaknai secara tekstual. Sebab, hal itu akan mendiskriminasi perempuan dan melegitimasi tindakan kekerasan terhadap mereka. Oleh sebab itu, dibutuhkan pembacaan secara kritis ketika menafsirkan ayat tentang *nusyūz*. Mufasir kontemporer mencoba menawarkan alternatif-alternatif untuk memaknai kembali ayat tersebut. Ada banyak alternatif pendekatan yang dibangun oleh mufasir kontemporer yang mengarah pada perwujudan rekonsiliasi tanpa kekerasan. Karena, al-Qur'an pada dasarnya menghendaki penghentian kekerasan terhadap istri. Akan tetapi penghentian itu tidak efektif bila dilakukan seketika.

Salah satu alternatif yang dibangun oleh mufasir kontemporer adalah menafsirkan ayat yang berkaitan tentang *nusyūz* menggunakan pendekatan bahasa. Ketika menafsirkan QS al-Nisa/4: 34 yakni kata *wadhribuhunna*, mereka para mufasir kontemporer berpendapat bahwa kata dalam al-Qur'an, tidak selalu bermakna tunggal. Sehingga kata *wadhribuhunna* yang selalu dimaknai oleh para mufasir konservatif sebagai “pukullah mereka dengan tangan”, bukanlah kebenaran yang Tunggal. Karena, kata *dharaba* sendiri di dalam al-Qur'an mempunyai makna yang beragam. Oleh sebab itu, Muhammad syahrur mengartikan kata *wadhribuhunna*

⁴¹Nur Jannah Ismail, *Perempuan Dalam Pasungan: Bias Laki-Laki Dalam Penafsiran* (Yogyakarta: LKiS, 2003). h. 276.

sebagai “bertindak tegas terhadap mereka”. Tindakan tegas menurut Muhammad syahrur, dapat diambil melalui jalan arbitrase. Mekanisme ini juga berlaku pada QS al-Nisa/4: 128. yang menjelaskan tentang perilaku *nusyūz* suami. Sehingga ini juga menegaskan bahwa kedua ayat yang menjelaskan tentang konsep *nusyūz* suami dan istri bersifat adil dan tidak deskriminasi.

Pendekatan lain yang juga dibangun oleh mufasir kontemporer dalam manafsirkan ayat yang berkaitan tentang *nusyūz* adalah pendekatan *mubadalah*. Pendekatan ini menawarkan tentang prinsip kesalingan yang harus dikedepankan dalam memaknai suatu ayat sehingga kesan tidak adil dan deskriminatif terhadap satu subjek bisa dihilangkan. Jika dibawa ke ayat tentang *nusyūz*, prinsip kesalingan yang dimaksud pada ayat ini bersifat resiprokal yang berarti suami maupun istri memiliki peran yang sama dalam menciptakan keluarga yang harmonis dengan menjauhi *nusyūz* dan menciptakan ketaatan. Oleh karena itu pembacaan *mubadalah* pada QS al-Nisa/4:3 4 dan QS al-Nisa/4: 128. menyimpulkan bahwa pembahasan *nusyūz* yang dimaksud kedua ayat tersebut diperuntukkan untuk suami dan istri (tanpa ada garis pemisahan QS al-Nisa/4: 34 *nusyūz* istri dan QS al-Nisa/4: 128 *nusyūz* istri).⁴²

Menurut Faqihuddin Abdul Kodir sebagai tokoh yang telah mempopulerkan pendekatan *mubadalah* di Indonesia, menyelesaikan persoalan *nusyūz*, baik yang dilakukan oleh istri maupun suami, haruslah memenuhi nilai-nilai yang telah digariskan al-Qur'an (QS al-Nisa/4: 128). Yaitu, bersifat rekonsiliatif (*islah*), menambah tindakan baik (*ihsan*), dan menjaga diri (*takwa*), dari segala perbuatan buruk. Bisa saja seseorang melakukan tindakan-tindakan tegas terhadap pihak yang

⁴²Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2021). h. 409-414.

melakukan *nusyūz* (Q.S al-Nisa ayat 34), tetapi tidak boleh melakukan tindakan pemukulan atau kekerasan fisik apapun karena tidak akan membantu dan tidak sejalan dengan tujuan rekonsiliasi itu sendiri. Oleh sebab itu, pemukulan bukan solusi bagi perbuatan *nusyūz*. karena, hal itu bisa menambah problem baruyang lebih buruk bagi relasi pasangan suami istri.⁴³

B. Tafsir Audiovisual di Media Sosial

Sejak era awal islam, tafsir al-Qur'an muncul pertama kali bersamaan dengan risalah yang dibawa nabi Muhammad Saw kepada para sahabat, kerabat dan masyarakatnya. Nabi Muhammad Saw sebagai sosok pembawa risalah ditugaskan untuk menjelaskan makna-makna dari firman Allah Swt di dalam al-Qur'an⁴⁴. Dengan penjelasan-penjelasan dari nabi Saw tersebut seharusnya tafsir ayat-ayat al-Qur'an telah tuntas pada masa Nabi. Namun dalam kenyataannya, tafsir al-Qur'an justru tumbuh setelah Rasulullah Saw wafat dan terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Hal tersebut disebabkan karena penafsiran nabi pada masa itu tidak mampu menjawab permasalahan di masa setelahnya.⁴⁵ Perkembangan itu ditandai dengan karya tafsir yang awalnya memiliki volume sederhana semakin hari memiliki volume tebal berjilid-jilid.

Perkembangan tafsir yang semakin luas disebabkan oleh perkembangan realitas yang juga semakin luas. Hal ini, membawa berbagai macam problem baru yang

⁴³Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*. h. 418-419.

⁴⁴M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1992). h. 5.

⁴⁵Yassine Yahyaoui, "Qur'ānic Exegesis and the Reshaping of Early Islamic History: A Case Study of Sura Q 107," *Religions* 15, no. 11 (October 24, 2024): 1301, <https://doi.org/10.3390/rel15111301>.

tidak pernah ditemui di zaman nabi Saw. Sehingga, para tokoh tafsir berupaya penuh untuk menjawab permasalahan-permasalahan baru, dengan mengumpulkan penafsiran-penafsiran nabi (tafsir nabawi). Akan tetapi, penafsiran nabi yang muncul di permukaan hanya berisi pada penjelasan umum. Selain itu, para mufasir juga mengumpulkan riwayat-riwayat yang berkaitan tentang *asbab al-nuzul* untuk membantu penafsiran suatu ayat. Namun, riwayat *asbab al-nuzul* juga memiliki keterbatasan, sehingga hal itu memunculkan kreativitas dan produktivitas para mufasir untuk menafsirkan kembali setiap ayat dalam al-Qur'an.⁴⁶

Perkembangan tafsir dari masa ke masa tidak hanya terbatas pada pemahaman para mufasir yang selalu berdialektika dengan realitas zaman. Akan tetapi, perkembangan tafsir juga terlihat dari aspek metode penyampaian para mufasir atau media yang digunakan. Menurut McLuhan, media sebagai metode atau ruang untuk menyampaikan pesan dibagi menjadi empat tahap, yaitu era kesukuan, era tulisan, era cetak, dan era elektronik.⁴⁷ Selaras dengan itu, perkembangan media tafsir juga mengalami empat tahap yang sangat erat dengan teori yang dikemukakan oleh McLuhan. Era kesukuan ditandai dengan tafsir oral. Kemudian, era tulisan ditandai dengan penulisan tafsir secara manual. Sementara era media cetak merupakan era yang menandai pembukuan tafsir yang begitu banyak dengan menggunakan mesin cetak yang ditemukan oleh Johannes Gutenberg. Dan era terakhir adalah era

⁴⁶Syukron Affani, *Tafsir Al-Qur'an Dalam Sejarah Perkembangannya* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019). h. 2-5.

⁴⁷Dong Jin Shin, "Marshall McLuhan's Media Theory And Rhetoric," *International Scientific Journal of Media and Communications in Central Asia*, June 23, 2024, <https://doi.org/10.62499/ijmcc.vi6.25>.

elektronik yang menggunakan televisi dan radio sebagai alat untuk menyampaikan sebuah penafsiran al-Qur'an.⁴⁸

Seiring dengan perkembangan zaman, tafsir al-Qur'an-pun memberikan model penyajian baru yang kini disebut sebagai tafsir medsos (tafsir media sosial). Menurut penulis, tafsir medsos telah mengembalikan era kesukuan atau tafsir oral yang di muat di media sosial dengan mengandalkan jaringan internet. Tafsir medsos ini tidak hanya berupa video akan tetapi juga berupa tulisan. Sehingga tafsir medsos, pada dasarnya tidak meninggalkan media tulisan seperti yang terdapat di era tafsir tulisan dan percetakan. Bedanya, tafsir medsos tidak lagi mengandalkan tulisan yang berbasis fisik tetapi kini berbentuk file yang memungkinkan setiap orang bisa mengakses beribu-ribu tafsir al-Qur'an hanya dengan menggunakan jaringan internet.

1. Bentuk Tafsir di Media Sosial

Tafsir medsos sebagai media penyajian baru tafsir al-Qur'an, memiliki beberapa tipe. Berikut ini akan dijelaskan beberapa bentuk tersebut.

a. Teks atau tulisan

Salah satu jenis penyajian tafsir yang sering ditemui di media sosial adalah tafsir yang berbentuk tulisan. Jenis ini tentunya tidak jauh berbeda dengan metode penulisan di kitab-kitab tafsir pada umumnya. hanya saja, media sosial yang digunakan sebagai media tulisan, lebih cepat penyebarannya dibandingkan dengan media kertas. Selain itu, di media sosial warganet yang membacanya diberikan ruang untuk merespon tulisan tafsir tersebut. Penyajian tafsir berupa tulisan, merupakan jenis yang tidak bisa ditinggalkan. Media sosial memberikan ruang untuk membagikan

⁴⁸Muhammad Miftahuddin, "Sejarah Media Penafsiran Di Indonesia," *Nun* 6, no. 2 (2020): 117-43.

tulisan-tulisan yang bisa dibaca oleh setiap orang, tulisan merupakan metode berbagi pengetahuan yang masih tetap eksis sampai kini. Karena itulah, teks pertama kali turun yaitu *iqro* 'bisa menjadi gambaran, betapa tulisan menjadi landasan fundamental dalam penyebaran ilmu pengetahuan.

b. Audio

Selain teks, jenis penyajian tafsir di media sosial juga hadir dalam bentuk audio atau suara. Biasanya jenis tafsir ini berbentuk rekaman tidak langsung atau langsung. Model ini sebenarnya banyak digunakan pada media radio. Namun, seiring dengan perkembangan pengguna di platform media sosial, sehingga model ini juga digunakan di media sosial. Kendati demikian, model penggunaan tafsir audio di media sosial masih terbilang jarang digunakan. Hal tersebut karena proses rekaman memerlukan waktu yang tidak sedikit untuk menghasilkan audio yang bagus. Selain itu, dominasi tayangan yang disertai dengan gambar juga menjadi faktor kurangnya tafsir yang berbentuk audio di media sosial. di antara situs yang menerapkan model ini adalah muslimcentral.com, kajian.net, darussalaf.or.id dan salafycirebon.com.

c. Visual

Model visual juga sangat banyak digunakan untuk penyajian tafsir al-Qur'an di media sosial. Model ini biasanya hadir dengan menghadirkan gambaran atau visualisasi yang berisi penjelasan-penjelasan tafsir suatu ayat. Biasanya gambar yang dihadirkan dari bentuk tafsir visual, disertai dengan tulisan-tulisan untuk memaknai suatu ayat secara singkat. baik itu berupa terjemahan ataupun tafsir. Gambar digunakan sebagai bentuk analogi atau perumpamaan untuk mempermudah pemahaman dan menguatkan ingatan. Selain itu tujuan gambar pada sebuah tafsir yang berbentuk visual juga untuk menambah dimensi makna dan mengeksplorasi

konsep.⁴⁹ Ada beberapa akun di platform media sosial yang menggunakan bentuk tafsir ini, satu diantaranya adalah akun Quranreview.

d. Audiovisual

Jenis penyajian tafsir di media sosial yang tidak kalah banyak adalah audiovisual. Model ini, memadukan model audio (suara) dan visual (gambar) yang disebarkan dalam bentuk video. Sebagai dampak dari perkembangan teknologi, model penyajian yang memadukan audio dan visual membawa pengaruh positif. Dibandingkan dengan model penyajian yang lain, tafsir audiovisual lebih memudahkan para warganet untuk memahami tafsir yang dijelaskan kerana indra pendengaran dan penglihatan difungsikan. Sebagaimana tafsir yang berbentuk visual, tafsir audiovisual juga menghadirkan visualisasi pada penafsiran untuk memperjelas makna suatu teks. Hanya saja tafsir visual kebanyakan disertai dengan tulisan sementara tafsir audiovisual lebih kompleks lagi yaitu disertai dengan audio penjelasan. Ada banyak akun yang menggunakan bentuk ini, diantaranya adalah platform youtube Channel Yufid.TV, Adi Hidayat Official, dan Lajnah Kemenag.

Dari keempat jenis penyajian tafsir medsos yang telah dijelaskan di atas, penulis akan menjelaskan lebih jauh tentang tafsir audiovisual. Sebagaimana telah dijelaskan di bagian awal, tafsir audiovisual adalah kegiatan menjelaskan maksud firman-firman Tuhan di ruang media sosial dalam bentuk video dengan menampilkan unsur audio (suara) dan unsur visual (gambar). Penggabungan kedua unsur audio dan visual dalam penyampaian tafsir al-Qur'an menjadikan indra pendengaran dan indra penglihatan berfungsi sebagai instrumen utama untuk menangkap pesan dalam tafsir.

⁴⁹Entesar Alsir Abu-ALgasim Mohamed, "Employing Mental Imagery by Qur'anic Verses for Illustrating The Day of Resurrection's Events," *International Journal of Linguistics, Literature and Translation* 5, no. 6 (June 8, 2022): 61–75, <https://doi.org/10.32996/ijllt.2022.5.6.8>.

hal ini menjadi keunggulan tersendiri dibandingkan dengan jenis penyajian tafsir media sosial yang lainnya (seperti teks, audio, dan visual).

2. Metode Penyajian Tafsir Audiovisual di Media Sosial

Tafsir audioviasual, telah menguasai berbagai platform di media sosial dengan beragam metode penyajian video. Metode penyajian yang dimaksud disini berbeda dengan metode penafsiran yang telah dicetuskan oleh beberapa ulama tafsir. Quraish Shihab di dalam bukunya, mengatakan bahwa ada empat macam metode penafsiran dengan aneka macam hidangannya yaitu tahlily, ijmalisy, muqarin dan maudhu'iy.⁵⁰ Sementara itu, metode penyajian tafsir audiovisual di media sosial yang dimaksud di sini adalah model penyajian tafsir yang ada di media sosial. berikut ini penulis akan menjelaskan beberapa metode penyajian tafsir audiovisual tersebut:

a. ayat

Metode penyajian tafsir audiovisual yang pertama adalah metode ayat. Metode ini, sangat banyak ditemukan di media sosial yang menyediakan layanan audiovisual seperti youtube dan platform lainnya. Metode ayat, membatasi kajian tafsir satu hingga beberapa ayat dalam setiap video. Sehingga, ini memberi manfaat tersendiri terhadap kedalaman makna tafsir yang disampaikan mufasir dalam satu video. Ada beberapa akun media sosial yang telah melakukan metode penyajian tafsir audiovisual model ini, seperti misalnya akun youtube Kajian Tafsir Al-Ma'rifah yang disampaikan oleh Musthafa Umar. Metode penyajian tafsir yang digunakan pada tayang tafsir ini

⁵⁰Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, Dan Aturan Yang Patut Anda Ketahui Dalam Memahami Ayat-Ayat Al-Qur'an*. h. 321-335.

merupakan metode ayat. Secara konsisten tayangan tafsir al-Ma'rifat secara konsisten menyebarkan tayangan tafsir al-Qur'an audiovisual dengan membatasi jumlah ayat.⁵¹

b. Metode Surah

Metode penyajian tafsir audiovisual selanjutnya adalah tafsir surah. metode ini masih terbilang langka di tafsir audiovisual disebabkan jumlah ayat dalam setiap surah sangat beragam. Ada beberapa surah dalam al-Qur'an yang memiliki pembahasan yang singkat. surah ini lebih memudahkan mufasir untuk menafsirkan pembahasan yang ada di dalamnya. Namun, di sisi lain surah yang memiliki ayat atau pembahasan yang banyak membutuhkan durasi yang lebih panjang pula untuk memaparkan tafsirnya. Oleh karena itu, kebanyakan tafsir audiovisual yang menerapkan metode penyajian surah hanya memilah-milah surah yang memiliki pembahasan pendek dan tidak memaparkan secara mendalam. Salah satu akun yang menerapkan metode surah adalah akun youtube Halimah Alaydrus.⁵²

c. Metode Tematik

Metode yang terakhir ini merupakan metode yang sangat populer di tafsir audiovisual. Metode penyajian tafsir tematik, selalu menafsirkan ayat yang berkaitan dengan topik hangat yang sedang dibahas. Metode ini diterapkan, mengingat al-Qur'an merupakan kitab suci yang berfungsi sebagai petunjuk hidup manusia. Oleh karena itu, al-Qur'an akan selalu relevan untuk menjawab segala problematika di setiap zaman. Hal inilah, yang berusaha direalisasikan para mufasir di media sosial melalui metode tafsir tematik tafsir bernuansa audiovisual. Para mufasir yang

⁵¹Ade Rosi Siti Zakiah and Moh. Thoriquddin, "Epistemology of Musthafa Umar's Interpretation on the Kajian Tafsir Al-Ma'rifat YouTube Channel," *Millati: Journal of Islamic Studies and Humanities* 7, no. 2 (December 1, 2022): 143–60, <https://doi.org/10.18326/mlt.v7i2.7047>.

⁵²Ustadzah Halimah Alaydrus, "Tafsir Al-Qur'an," 2020, https://www.youtube.com/watch?v=IN9I60dqwZo&list=PLSx9RHaVm3W_ezeQyMplIz3NycSq-8-Tj.

menerapkan metode penyajian ini, ketika memasuki musim tertentu seperti bulan Ramadhan, akan menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan bulan Ramadhan. Begitu juga ketika ada satu topik hangat yang menjadi perbincangan warga seperti menikah beda agama, para mufasir akan merespon isu tersebut dengan menafsirkan ayat yang berkaitan tentang isu yang dibahas. tayangan yang menerapkan metode ini diantaranya adalah

3. Pendekatan Tafsir Audiovisual di Media Sosial

Sebelum menafsirkan al-Qur'an, seorang mufasir harus terlebih dahulu menguasai ilmu-ilmu pokok atau yang dikenal dengan istilah '*Ulūm al-Qur'ān*'. Al-Suyuthi dalam al-Itqan, menyebutkan ada lima belas syarat keilmuan yang harus dikuasai sebelum menafsirkan al-Qur'an diantaranya adalah Bahasa Arab, *nahwu*, *Ṣarf*, *Ishtiqāq*, *Ma'ānī*, *Bayān*, *Badī'*, *Qirā'āt*, *Uṣūl al-Dīn*, *Uṣūl al-Fiqh*, *Asbāb al-Nuzūl*, *Nāsikh wa al-Mansūkh*, *Fiqh*, *Ḥadīth dan Muṣṭalaḥ al-Ḥadīth*, dan '*Ilm al-Mawhibah*'.⁵³ Dengan menguasai ilmu-ilmu tersebut, akan menciptakan penafsiran dengan perspektif yang beragam yang tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariat. Hal ini dimungkinkan karena esensi dari al-Qur'an, memiliki banyak hikmah sehingga perlu menggunakan sudut pandang atau perspektif yang beragam untuk mendapatkan pemahaman yang beragam pula.⁵⁴

Untuk memahami al-Qur'an, tentunya setiap mufasir memiliki cara dan pendekatan-pendekatan tersendiri. pendekatan yang dimaksud disini adalah titik pijak

⁵³Jalaluddin Al-Suyuthi, *Al-Itqan Fi 'ulumuil Qur'an*, Terj. Muhammad Halabi, Jilid V (Yogyakarta: DIVA Press, 2021). h. 276-279.

⁵⁴Ratu Suintiah Karman, Maslani, Nursaid, "Progressive Quranic Interpretation as APedagogical Strategy for Promoting Inclusive and Contextual Islamic Thought," *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam Volume 16. No. 12025* 16, no. 12 (2025): 217–37, <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/atjpi.v16i1.26567>.

yang digunakan mufasir menuju sebuah penafsiran. Secara umum, ada dua pendekatan yang dimaksud pada bagian ini, yaitu pendekatan tekstual dan pendekatan kontekstual. Pendekatan tekstual merupakan kajian tafsir yang berpegang teguh pada riwayat dari nabi dan para sahabat. Sementara pendekatan kontekstual tidak bermaksud untuk menolak pendekatan tekstual tetapi mencoba mengaitkan teks dengan realitas kekinian, agar al-Qur'an tetap relevan sepanjang zaman.

a. Pendekatan Tekstual

Sebagaimana yang telah disinggung di awal, pendekatan tekstual hadir dengan kajian tafsir yang berpijak pada penafsiran ayat yang telah dijelaskan oleh nabi Muhammad dan para sahabat. Kelompok yang menerapkan pendekatan ini, memandang bahwa makna ayat suci al-Qur'an sudah jelas, semua ayat suci al-Qur'an yang di turunkan Allah Swt. telah dijelaskan oleh nabi Saw dan dipahami oleh para sahabat. Pemahaman tersebut telah diterapkan dan diajarkan hingga sampai kepada kita saat ini. Oleh sebab itu, ajaran yang telah diwariskan sejak zaman nabi tersebut, menjadi pegangan di setiap zaman. Ajaran ini, menjadi pegangan meskipun apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dan konteks persoalan yang ditemui berbeda pada saat ayat tersebut turun di masa Nabi.⁵⁵

b. Pendekatan Kontekstual

Yang dimaksud dengan pendekatan kontekstual adalah menafsirkan ayat suci al-Qur'an dengan mempertimbangkan segala aspek yang melingkupi suatu ayat. Pendekatan ini tidak hanya terbatas dengan menggunakan aspek kebahasaan atau hanya mengikuti tafsir yang sudah ada sebelumnya (tekstual). Lebih dari pada itu,

⁵⁵Luqman Luqman, "Al-Mustarak Al-Lafzy Mendekonstruksi Argumen Tafsir Tekstual," *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 4, no. 01 (May 12, 2019): 1, <https://doi.org/10.30868/at.v4i01.427>.

pendekatan kontekstual mengedepankan pemahaman konteks atau segala hal yang berada diluar teks seperti asbabun nuzul, kondisi sosial budaya, geografis dan semacamnya.

Memahami ayat dengan menggunakan pendekatan kontekstual merupakan metode yang sangat penting dilakukan seorang mufasir. Hal ini bertujuan untuk memahami suatu ayat dengan benar sesuai dengan maksud ayat tersebut. Menurut Muhammad Abduh, memahami al-Qur'an berdasarkan pemahaman mufasir sebelumnya, hendaklah berhati-hati. Pasalnya, Penulisan tafsir selalu dipengaruhi oleh ruang lingkup penulisnya. Kondisi yang mereka alami belum tentu sama dengan kondisi hari ini. Sehingga apa yang dipahami oleh mufasir sebelumnya belum tentu relevan dengan kondisi saat ini. Oleh sebab itu, lanjut Muhammad Abduh, dianjurkan kepada seorang mufasir atau orang yang ingin memahami al-Qur'an memulai dengan terlebih dahulu memahami bahasa al-Qur'an dan kondisi sosial masyarakat dimana al-Qur'an di turunkan.⁵⁶

C. Retorika dan Persuasi

Pendekatan analisis retorika dan persuasi komunikasi di media sosial merupakan suatu kerangka teoretis yang digunakan untuk mengkaji konstruksi, penyampaian, dan penerimaan pesan pada platform digital. Analisis ini berfokus pada identifikasi unsur-unsur retorika, seperti pilihan gaya bahasa, struktur argumentasi, penggunaan figur retorik, serta strategi persuasif yang terkandung dalam pesan. Selain itu, pendekatan ini juga memperhitungkan karakteristik media sosial sebagai ruang

⁵⁶Muhammad Hasbiyallah, "Paradigma Tafsir Kontekstual: Upaya Membumikan Nilai-Nilai Al-Qur'an," *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Al-Hadits* 12, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v12i1.2924>.

komunikasi, profil audiens, serta tujuan yang hendak dicapai dalam proses penyampaian pesan.⁵⁷ Dengan demikian, penerapan pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman komprehensif mengenai bagaimana pesan persuasif dirancang dan didistribusikan, sekaligus menelaah dampaknya dalam konteks sosial maupun budaya yang lebih luas.

Jeanne Fahnestock merupakan profesor dalam bidang sastra dan komunikasi yang memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan analisis retorika dan persuasi, khususnya dalam konteks komunikasi digital dan media sosial. Melalui penelitian mendalamnya, ia merumuskan teori serta metode analisis yang dapat digunakan untuk memahami bagaimana retorika bekerja dalam membangun pesan persuasif. Salah satu karya utamanya berjudul *Rhetorical Style: The Uses of Language in Persuasion*, yang menekankan peran gaya bahasa dan pemilihan diksi dalam memperkuat efek persuasif. Dalam karya tersebut, Fahnestock menganalisis berbagai teks, mulai dari pidato politik, iklan, hingga tulisan blog, guna memperlihatkan penerapan prinsip-prinsip retorika secara praktis.

Kontribusi Fahnestock dalam pengembangan pendekatan analisis retorika dan persuasi komunikasi di media sosial telah memberikan landasan penting bagi para peneliti dan praktisi dalam memahami dan menganalisis komunikasi persuasif di era digital dan virtual. Karya-karyanya mengilhami studi lebih lanjut dan membantu mengembangkan kerangka kerja yang lebih komprehensif untuk menganalisis retorika dan persuasi dalam konteks media sosial. Fahnestock dalam teorinya, berangkat dari teori retorika klasik yang disusun oleh Aristoteles yaitu *logos*, *ethos*, dan *pathos*.

⁵⁷Abdul Muiz Amir, *Pedoman Praktis Metodologi Penelitian Studi Al-Qur'an dan Tafsir di Media Sosial*. h. 115.

Fahnestock, mengembangkan analisis lebih detail tentang bagaimana ketiganya hadir lewat gaya bahasa, pilihan kata, dan figure retorik dalam teks politik maupun media sosial. Berikut ini akan diuraikan pengembangan teori logos, ethos, dan pathos dari Fahnestock:

1. Logos

Jeanne Fahnestock dalam karyanya *Rhetorical Style: The Uses of Language in Persuasion* menegaskan bahwa salah satu aspek terpenting dari retorika adalah kekuatan logika (*logos*). Logos merujuk pada kemampuan seorang komunikator dalam menyusun argumen yang rasional, sistematis, dan dapat diterima oleh akal sehat audiens. Argumen logis dibangun melalui bukti, data, dan penalaran yang runtut. Fahnestock menekankan bahwa *style* (gaya bahasa) juga dapat memperkuat dimensi logis ini. Struktur kalimat yang jelas, penggunaan istilah yang tepat, serta penalaran analogis mampu menambah daya persuasif sebuah pesan. Dengan demikian, logos bukan sekadar isi argumentasi, melainkan juga cara bahasa dipakai untuk membuat argumen terasa koheren dan meyakinkan.

2. Ethos

Dimensi kedua yang penting dalam teori retorika adalah *ethos*. Menurut Fahnestock, ethos menyangkut kredibilitas, reputasi, dan otoritas pembicara. Persuasi akan lebih mudah diterima jika komunikator dianggap memiliki integritas, kompetensi, dan moralitas yang baik. Bahasa yang digunakan berperan besar dalam membangun ethos. Gaya tutur yang sopan, konsisten, dan menunjukkan penguasaan materi akan meningkatkan kepercayaan audiens. Sebaliknya, gaya bahasa yang emosional tanpa dasar, kontradiktif, atau meremehkan audiens justru akan melemahkan ethos. Karena itu, Fahnestock menegaskan bahwa retorika yang efektif

selalu berupaya menghadirkan pembicara sebagai sosok yang kredibel, bijaksana, dan dapat dipercaya.

3. Pathos

Selain logos dan ethos, Fahnestock menekankan pentingnya *pathos* sebagai kekuatan retorika. Pathos merujuk pada daya tarik emosional yang diarahkan kepada audiens. Dalam kerangka ini, persuasi tidak hanya bekerja pada tingkat rasional, tetapi juga pada tingkat afektif dengan menyentuh perasaan audiens. Penggunaan narasi, humor, metafora, pertanyaan retorik, dan bahasa yang membangkitkan simpati merupakan bagian dari strategi pathos. Fahnestock menegaskan bahwa gaya bahasa emosional dapat mengurangi resistensi audiens, menciptakan kedekatan, dan membangkitkan rasa memiliki terhadap pesan yang disampaikan. Pathos membuat pesan lebih hidup dan membekas dalam ingatan audiens.

BAB III

BIOGRAFI AHMAD SARWAT DAN MEDIA SOSIAL YANG DIGUNAKAN

A. Biografi Ahmad Sarwat

Ahmad Sarwat atau yang kerap dipanggil sebagai ustaz Sarwat merupakan seorang keturunan asli Indonesia yaitu ibunya berasal dari Yogyakarta dan ayahnya berasal dari Jakarta. Akan tetapi, beliau lahir di Mesir tepatnya di Cairo pada tanggal 19 september 1969. Ahmad Sarwat lahir pada saat bapak dan ibunya menetap di mesir untuk menjalankan sebuah kewajiban menuntut ilmu. Ayah beliau bernama Moch Machfudz Basir dan ibunya bernama Codidjah Djumali. Kedua orang tua Ahmad Sarwat merupakan lulusan Pendidikan Universitas al-Azhar dan Cairo University. Setelah berhasil menyelesaikan studi kedua orang tua Ahmad Sarwat menjalin ikatan pernikahan.⁵⁸

Tak lama setelah kelahiran Ahmad Sarwat, kedua orang tuanya memutuskan pulang ke Indonesia. Kedua orang tua Ahmad Sarwat menetap di Jakarta Selatan. Selama di Indonesia ayah Ahmad Sarwat bertugas sebagai pimpinan pondok pesantren. Ayah Ahmad Sarwat dikenal sangat menjunjung tinggi nilai moral dalam islam. Selama membina pondok pesantren, beliau tidak pernah menerima bantuan dari pemerintah. Hal itu dilakukan guna untuk menjaga kesucian dari pondok pesantren yang dibina oleh beliau. Madrasah yang didirikan oleh Ayah Ahmad Sarwat, betul-betul murni dari harta waqaf umat islam tanpa adanya bantuan dari penguasa sedikitpun.⁵⁹ Selain itu, Kecintaan kedua orang tua Ahmad Sarwat terhadap ilmu

⁵⁸Ahmad Sarwat, *Fiqih Kehidupan: Muqaddimah* (Jakarta: Du Publishing, 2011). h. 400.

⁵⁹Ahmad Sarwat. (11 Maret 2012). Menolak Bantuan Pemerintah. Facebook. <https://www.facebook.com/ahmadsarwatdotcom>.

pengetahuan, juga terlihat atas kegigihannya dalam mendidik dan menyekolahkan Ahmad Sarwat bersama para saudaranya.

Ahmad Sarwat yang lahir dari lingkungan religius dan sangat menjunjung tinggi pendidikan, telah membentuk dirinya menjadi sosok yang sangat semangat belajar. Beliau telah meraih gelar pertamanya pada jenjang Pendidikan S1 di Universitas Islam Imam Muhammad Ibnu Saud yang berlokasi di Jakarta Selatan, atau yang familiar dikenal dengan nama LIPIA. Di universitas tersebut, Ahmad Sarwat mengambil jurusan perbandingan Mazhab. Kemudian, setelah selesai di Jenjang S1-nya, beliau melanjutkan pendidikan S2 di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, dengan mengambil konsentrasi ulumul qur'an dan ulumul hadis. Setelah itu, Ahmad Sarwat kembali melanjutkan Pendidikan pada jenjang S3, di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta. Beliau mengambil jurusan Ilmu Al-Qur'an.⁶⁰

Ustad Ahmad sarwat selain tekun dalam menuntut ilmu di dunia perkuliahan beliau juga sangat aktif mengajarkan ilmunya ke masyarakat, baik dalam bentuk pendidikan formal maupun kegiatan belajar non-formal seperti majelis taklim, seminar, tausiah, dan berbagai event baik di dalam negeri maupun diluar negeri. Ahmad Sarwat juga merupakan pendiri Lembaga nirlaba Rumah Fiqih Indonesia yang bergerak di bidang Pendidikan, dakwah, konsultasi hukum fiqih dan penulisan buku. Melalui Lembaga tersebut, Ahmad Sarwat sangat aktif melakukan kegiatan belajar mengajar dan menulis buku. Dari hasil penelusuran peneliti, Ahmad Sarwat telah berhasil menulis buku dengan jumlah tema sebanyak 23 judul.⁶¹ Berikut ini akan diuraikan beberapa judul buku karya Ahmad Sarwat:

⁶⁰Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia : Shalat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019). h. 759.

⁶¹Ahmad Sarwat, "Rumah Fiqih Indonesia," n.d., <https://www.rumahfiqih.com/>.

1. Bidang Al-Qur'an dan Tafsir

- a. Sejarah Al-Qur'an
- b. Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
- c. Mamahami Al-Qur'an dan Tantangannya
- d. Tafsir AL-Mahfuzh

2. Bidang Hadis

- a. 42 Hadits Shahih yang Tidak Diamalkan

3. Bidang Ushul Fiqih

- a. Ushul Fiqih Ringkas

4. Bidang Fiqih

- a. Seri Fiqih Kehidupan
- b. 145 Tanya Jawab Fiqih Haji
- c. Pelatihan Dasar Faraidh: Panduan Belajar Hitung Waris dalam Sehari Dilengkapi dengan Diagram Tabel dan Contoh-Contoh Aplikatif
- d. Pelatihan Dasar Zakat: Studi Kritis Hukum Zakat Klasik & Kontemporer
- e. Hukum Bermuamalah dengan Hukum Konvensional
- f. Fiqih Empat Mazhab
- g. 63 Tanya Jawab Fiqih Qurban
- h. Un Boxing Kitab Fiqih
- i. Kajian Fiqih 30 Hari Ramadhan
- j. Fiqih Kontemporer 1

5. Bidang Ushuluddin

- a. Islam dan Sains
- b. Kajian Dasar Islam: Materi Kajian Ruting Majelis Taklim

- c. Shalat dalam Berbagai Keadaan

6. Bidang Keperempuanan

- a. Istri Bukan Pembantu: Telaah Kritis Kedudukan Istri Antara Syariat dan Adat
- b. 45 Masalah Keseharian Fiqih Wanita

7. Bidang Sejarah Kenabian

- a. Fiqhus Sirah Nabawiyah
- b. Mengetahui Lebih Dekat Kehidupan Zaman Nabi Saw

B. Potret Channel Youtube Rumah Fiqih

1. Latar Belakang Pendirian Channel Youtube Rumah Fiqih

Channel Youtube Rumah Fiqih merupakan media sosial yang digunakan oleh institusi non-profit yang diberi nama Rumah Fiqih Indonesia. Institusi ini bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan pelayanan konsultasi hukum-hukum Islam, yang bertujuan untuk mendidik para kader ulama masa depan. Institusi Rumah Fiqih Indonesia ini, berada di bawah naungan dari Daarul Uluum Al-Islamiyah (DU Center).⁶² Institusi Rumah Fiqih, didirikan dengan misi utama untuk mengkaji dan menghidupkan kembali ilmu fikih perbandingan mazhab. Ilmu ini sangat penting karena membantu umat Islam memahami berbagai pendapat ulama dari mazhab yang berbeda mengenai suatu persoalan hukum. Dengan demikian, umat Islam bisa mendapatkan gambaran yang lebih utuh dan tidak terpaku pada satu pandangan saja.

Sementara itu, Channel Youtube Rumah Fiqih merupakan perpanjangan dari gerakan dakwah, Pendidikan dan konsultasi hukum-hukum islam yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan di media sosial. Sebelum adanya channel Youtube Rumah Fiqih,

⁶²Abdul Muiz Amir and Sahiron Syamsuddin, "Tafsir Virtual," *SUHUF* 14, no. 1 (2021): 99–126, <https://doi.org/10.22548/shf.v14i1.614>.

dakwah dan kajian fiqih dari Rumah Fiqih lebih banyak disampaikan melalui tulisan, artikel di website, atau kajian tatap muka. Namun, Berdirinya Channel Youtube Rumah Fiqih, dilatarbelakangi seperti perluasan dakwah dan menjangkau audiens diberbagai daerah, memudahkan akses pembelajaran mandiri, dan edukasi berbasis media sosial.

2. Eksistensi Redaktur dan Kontributor Channel Youtube Rumah Fiqih

Redaktur dan kontributor dibalik channel YouTube Rumah Fiqih adalah bagian dari tim yang lebih besar di bawah naungan lembaga non-profit Rumah Fiqih Indonesia. Eksistensi mereka sangat penting dalam menjaga kualitas dan konsistensi konten yang disajikan. Di antara dari redaktur dan kontributor tersebut adalah Ahmad Sarwat. sebagai pendiri dan narasumber utama, Ahmad Sarwat adalah sosok sentral yang merupakan pendiri Rumah Fiqih dan sekaligus narasumber utama di banyak video. Beliau sering tampil langsung untuk menyampaikan materi-materi fikih, baik yang bersifat umum maupun kajian mendalam.

Rumah Fiqih memiliki tim redaksi yang berperan dalam menyusun materi kajian. Tim ini tidak hanya terbatas pada konten video, tetapi juga untuk publikasi di situs web mereka. Beberapa nama kontributor dan penulis yang terdaftar di situs resmi Rumah fiqih. Mereka adalah para ulama dan akademisi yang memiliki keahlian di bidang fikih dan ilmu-ilmu keislaman lainnya. Mereka juga sering mengisi kajian atau menulis artikel yang kemudian diolah menjadi konten di berbagai platform Rumah Fiqih. Sementara pada channel YouTube, meskipun Ahmad Sarwat sering menjadi pembicara utama, konten-konten yang disajikan seringkali merupakan hasil dari kerja tim redaksi. Materi yang dibahas di video bisa jadi disiapkan oleh tim redaktur, dan narasumber yang mengisi kajian juga tidak selalu Ahmad Sarwat, melainkan juga

kontributor lain. Dengan adanya tim redaksi dan kontributor, Rumah Fiqih mampu menyajikan konten yang beragam, terstruktur, dan tetap berpegang pada prinsip ilmiah mereka, yaitu kajian fiqh perbandingan mazhab yang mendalam.

Berikut ini beberapa narasumber yang pernah mengisi kajian di channel youtube rumah fiqh:

Tabel 1

Daftar Narasumber dan Materi Kajian

No.	Nama	Materi
1.	Dr. Ahmad Sarwat, Lc., MA.	1. Seri Fiqih Kehidupan 2. Ilmu Al-Qur'an & Tafsir 3. Tafsir Al-Mahfuzh 4. Memahami Al-Qur'an & Tantangannya
2.	Ahmad Zarkasih, Lc.	1. Hadis Ahkam
3.	Hanif Luthfi, Lc., MA.	1. Ilmu Mustalah Hadis
4.	Isnan Ansory, Lc., MA.	1. Ushul Fiqih
5.	Aini Arsyani, Lc.	1. Fiqih Wanita
6.	Sutomo Ibnu Abi Nashr Lc.	1. Tasyri'
7.	Muhammad Abdul Wahab, Lc., M.H.	1. Fiqih Muamalah
8.	Muhammad Ajib, Lc., MA.	1. Syarah Aqidatul Awwam
9.	Luky Nugroho, Lc.	1. Fikih Zakat
10.	Galih Maulana, Lc.	1. Fiqih Thaharah
11.	Firman Arifandi, LLB., LLM.	1. Fiqih Haji

		2. Qawaid Fiqhiyyah
12.	Muhammad Aqil Haidar, Lc.	1. Fiqih Shalat
13.	Isnawati, Lc., MA.	1. Fiqih Darah Wanita
14.	Wildan Jauhari, Lc.	1. Fiqih Kuliner
15.	Siti Chozanah, Lc.	1. Yas'alunak: safar wanita
16.	Syafri M. Noor, Lc.	1. Fiqih Realitas Era Khulafa' Al-Rasyidin
17.	Muhammad Akbar Sepnada	1. Yasalunak: Jum'at
18.	Maharati Marfu'ah	1. Yasalunak: Wanita Sholat berjama'ah

3. Kajian Ilmu al-Qur'an dan Tafsir di Channel Youtube Rumah Fiqih

Channel Rumah Fiqih merupakan media sosial yang banyak menyebarkan video kajian yang membahas seputar ilmu fiqih. Akan tetapi ada beberapa kajian yang membahas seputar cabang ilmu lain diluar ilmu fiqih, seperti Ilmu al-Qur'an dan tafsir, ilmu hadis, ushul fiqih akidah dan cabang ilmu lainnya. berbagai kajian tersebut diajarkan oleh para narasumber yang ahli di bidangnya. khusus untuk Ahmad Sarwat, selain kajian fiqih yang menjadi bidang keilmuannya, beliau juga banyak mengajarkan seputar ilmu al-Qur'an dan Tafsir. Materi seputar ilmu al-qur'an dan tafsir, merupakan cabang ilmu yang juga menjadi keahlian Ahmad Sarwat. Hal ini dibuktikan dengan munculnya berbagai karya-karya yang membahas seputar Ilmu al-Qur'an dan tafsir. selain itu, beliau juga berhasil menyelesaikan gelar Doktor-nya di bidang Ilmu al-Qur'an dan Tafsir.

Pada Channel Rumah Fiqih, Setidaknya ada tiga kajian yang membahas seputar Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Tiga jenis kajian tersebut diantaranya adalah berjudul Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Memahami Al-Qur'an dan Tantangannya dan Tafsir Al-Mahfuz. Ketiga kajian ini diajarkan oleh Ahmad Sarwat dengan tayangan video dilakukan bebrapa episode dengan tema pembahasan yang sangat sistematis.

a. Ilmu al-Qur'an dan Tafsir

Berdasarkan penelusuran peneliti, kajian dengan judul playlist Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, mulai tayang sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai 11 September 2020. Kajian ini membahas tentang ilmu-ilmu al-Qur'an atau yang biasa dikenal dengan nama ulumul Qur'an. Dari temuan peneliti, terdapat 56 video dengan beragam pembahasan seputar ulumul Qur'an. seluruh materi kajian yang dibahas dalam video, merupakan hasil dari tulisan Ahmad Sarwat dengan judul yang sama yaitu Ilmu al-Qur'an dan Tafsir. berikut ini, peneliti akan memaparkan daftar postingan kajian ilmu al-Qur'an dan Tafsir:

Tabel 2

No.	Judul Video	Tanggal
1	Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir: Muqaddimah	1 Juni 2020
2	Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir: Al-Qur'an dan Kitab Samawi Sebelumnya	3 Juni 2020
3	Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir: Mengenal Al-Qur'an	2 Juni 2020
4	Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir: Nuzulul Qur'an	4 Juni 2020

5	Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir: Makkiyah dan Madaniyah	5 Juni 2020
6	Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir: Asbabun Nuzul	8 Juni 2020
7	Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir: Nasakh Mansukh	9 Juni 2020
8	Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir: Al-Wujuh Wa An-Nazhair	10 Juni 2020
9	Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir: Siyaq Al-Qur'an	11 Juni 2020
10	Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir: Sab'atu Ahruf	12 Juni 2020
11	Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir: Ayat Surat dalam Al-Qur'an	15 Juni 2020
12	Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir: Muhkam dan Mutasyabih 1 & 2	16 Juni 2020 & 17 Juni 2020
13	Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir: Aam dan Khash	18 Juni 2020
14	Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir: Muthlaq dan Muqayyad	19 Juni 2020
15	Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir: Mantuq dan Mafhum	22 Juni 2020
16	Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir: I'jaz Al-Qur'an 1 & 2	23 Juni 2020 & 24 Juni 2020
17	Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir: Amsalul Qur'an	25 Juni 2020
18	Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir: Aqşamul Qur'an	26 Juni 2020
19	Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir: Jadalul Qur'an	29 Juni 2020
20	Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir: Qashashul Qur'an	30 Juni 2020

21	Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir: Mengenal Ilmu Tafsir	1 Juli 2020
22	Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir: Tafsir di Masa Nabi dan Sahabat	2 Juli 2020
23	Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir: Tafsir Era Sahabat	3 Juli 2020
24	Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir: Tafsir Era Tabi'in 1 & 2	6 Juli 2020 & 7 Juli 2020
25	Tafsir Bil Matsur	10 Juli 2020
26	Tafsir Bil Ra'yi	13 Juli
27	Tafsir Israiliyat	15 Juli
28	Syarat Mufassir	17 Juli 2020
29	Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir: Corak Tafsir 1 & 2	20 Juli 2020 & 22 Juli 2020
30	Sistematika penyajian tafsir	24 Juli 2020
	Tafsir karya ulama Nusantara 1 & 2	27 Juli 2020 & 29 Juli 2020
	Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir: Penerjemahan Al-Qur'an 1 & 2	1 Agustus 2020 & 3 Agustus
31	Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir: Tafsir Modern 1 & 2	5 Agustus 2020 & 7 Agustus 2020
32	Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir: Ilmu Qira'at	10 Agustus 2020
33	Qira'at Ashim Riwayat Hafs	14 Agustus
34	Ilmu Rasm 1 & 2	17 Agustus 2020 & 19 Agustus 2020

35	Ilmu Dhabth	21 Agustus 2020
36	Waqaf dan Ibtida'	24 Agustus 2020
37	Perintah dan Hukum dalam Al-Qur'an 1 & 2	26 Agustus 2020 & 28 Agustus
38	Standar Mushaf al-Qur'an	2 September 2020
39	Sistematika Tema-tema dalam Al-Qur'an	4 September 2020
40	Kontradiksi antara Ayat 1 & 2	7 September 2020 & 9 September 2020
41	Hukum Terkait Mushaf	11 September 2020

b. Memahami Al-Qur'an dan Tantangannya

Salah Satu program yang juga membahas tentang al-Qur'an adalah program yang berjudul "Memahami Al-Qur'an dan Tantangannya". Program ini mulai ditayangkan sejak 5 Juni sampai 4 Juli 2025. Untuk saat ini, tema yang telah dibahas berjumlah 7 tema dengan total video sebanyak 9 video.

Tabel 3

No.	Judul Video	Tanggal
1	Memahami Al-Qur'an dan Tantangannya: Nasakh Al-Qur'an 1 & 2	5 Juni 2025
2	Memahami Al-Qur'an dan Tantangannya: Ayat Mutasyabihat dan Ayat Muhkamat	27 Juni 2025
3	Memahami Al-Qur'an dan Tantangannya: Seputar Penerjemahan	27 Juni 2025

4	Memahami Al-Qur'an dan Tantangannya: Sistematika Al-Qur'an	27 Juni 2025
5	Memahami Al-Qur'an dan Tantangannya	27 Juni 2025
6	Memahami Al-Qur'an dan Tantangannya: Adakah Ayat yang Bertentangan	27 Juni 2025
7	Memahami Al-Qur'an dan Tantangannya: Satu Kata Banyak Makna 1 & 2	27 Juni 2025 & 4 Juli 2025

c. Tafsir Al-Mahfuzh

Seperti pada program sebelumnya (Memahami Al-Qur'an dan Tantangannya), program "Tafsir Al-Mahfuz" juga merupakan program yang masih konsisten tayang sampai hari ini. Program ini, pertama kali tayang sejak tanggal 28 November 2022. Menurut keterangan dari Ahmad Sarwat, Program Tafsir Al-Mahfuzh, direncanakan akan menafsirkan al-Qur'an mengikuti rasm Usmani. Oleh karena itu, program ini akan berakhir ketika seluruh ayat dalam al-Qur'an selesai ditafsirkan. Seperti dengan program yang lain, Tafsir Al-Mahfuzh juga hadir dalam bentuk buku. Rencananya Ahmad Sarwat akan menyelesaikan tulisan tafsir al-Mahfuzh dengan jumlah yang cukup banyak yaitu 60 jilid. Setiap juz hadir dengan dua jilid yaitu A dan B. berikut ini akan diuraikan klasifikasi playlist Tafsir Al-Mahfuzh beserta dengan jumlah video di setiap Playlist-nya:

Tabel. 4

No.	Judul Playlist	Jumlah Video	Tanggal
1	Tafsir Al-Mahfudz Juz 1	40 Video	28 November 2022 sampai 16 Juni 2023
2	Tafsir Al-Mahfudz Juz 2	46 Video	26 Juli 2023 sampai 04 November 2023
3	Tafsir Al-Mahfudz juz 3	34 Video	13 November 2023 sampai 20 Mei 2024
4	Tafsir Al-Mahfudz juz 4	50 Video	22 Mei 2024 sampai 30 Agustus 2024
5	Tafsir Al-Mahfudz juz 5	37 Video	2 September 2024 sampai 17 Januari 2025
6	Tafsir Al-Mahfudz Juz 6	611 Video	20 Januari 2025 sampai 13 Juni 2025
7	Tafsir Al-Mahfudz Juz 7	25 Video	16 Juni 2025 sampai 11 Agustus 2025

4. Kajian *Nusyūz* pada Channel Youtube Rumah Fiqih.

Berbeda dengan tema-tema besar seperti "Fiqih Zakat", "Fiqih Haji", atau "Tafsir Al-Mahfuzh" yang memiliki kategori atau *playlist* sendiri, pembahasan mengenai *nusyūz* pada kanal YouTube Rumah Fiqih tidak memiliki ruang khusus. Fenomena ini menunjukkan sebuah strategi unik dalam sistematika dakwah digital Rumah Fiqih. *Nusyūz*, tidak diposisikan sebagai satu disiplin ilmu yang terisolasi atau

berdiri sendiri. Sebaliknya, topik ini diletakkan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari narasi keislaman yang lebih besar, sehingga audiens diajak memahaminya dalam konteks yang lebih luas.

Sebaran materi *nusyūz* ini muncul secara sporadis dan terselip di dalam berbagai program utama, yang memberikan dimensi pemahaman yang berbeda-beda bagi penonton. Salah satu fondasi utamanya dapat ditemukan dalam program Tafsir Al-Mahfuzh, di mana Ahmad Sarwat membedah topik ini secara mendalam. Pembahasan ini secara spesifik muncul saat beliau menafsirkan QS al-Nisa/4: 34 pada *playlist* Juz 5 serta QS al-Nisa/4: 128 pada *playlist* Juz 6, yang memberikan pijakan teologis mengenai definisi dan batasan *nusyūz*.

Lebih jauh lagi, pemaknaan *nusyūz* tidak hanya berhenti pada ranah tafsir ayat, tetapi juga merambah ke dalam sisi praktis kehidupan melalui program Fiqih Wanita. Dalam segmen ini, *nusyūz* sering kali diangkat sebagai materi krusial guna merespons berbagai problematika rumah tangga yang kompleks. Di sini, fokus pembahasan diarahkan pada keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri, sehingga *nusyūz* dipahami sebagai bentuk disfungsi dalam relasi pernikahan yang harus dicarikan solusinya menurut hukum Islam.

Selain pendekatan normatif dan teoretis, Rumah Fiqih juga memanfaatkan konten tanya jawab melalui program "Yas'alunak" untuk menyentuh sisi realitas audiens. Dalam program ini, *nusyūz* dibahas berdasarkan kasus-kasus nyata yang dihadapi oleh masyarakat dan ditanyakan melalui media sosial. Hal ini membuat pembahasan *nusyūz* menjadi sangat dinamis dan aplikatif, karena tidak lagi sekadar menjadi wacana kitab kuning, melainkan jawaban atas konflik domestik yang dialami oleh audiens secara langsung.

Dengan pola penyampaian yang tersebar di berbagai lini kajian tersebut, Rumah Fiqih berhasil menyajikan materi *nusyūz* secara multidimensional. Mulai dari akar tafsirnya, kedudukannya dalam fiqih keluarga, hingga penyelesaian masalah dalam kasus-kasus kontemporer. Strategi ini memastikan bahwa meskipun tidak memiliki wadah atau kategori khusus, pemahaman mengenai *nusyūz* tetap tersampaikan secara utuh dan menjangkau berbagai segmen penonton dengan latar belakang kebutuhan yang berbeda-beda.

BAB IV

KONSTRUKSI PENAFSIRAN DAN RETORIKA PENYAMPAIAN AHMAD SARWAT DALAM MENAFSIRKAN NUSYŪZ

A. Bentuk dan Karakteristik Penyajian Tafsir Ahmad Sarwat

Dalam memetakan diskursus tafsir di era kontemporer, sosok Ahmad Sarwat muncul dengan karakteristik yang menjembatani kedalaman literatur klasik dengan perkembangan teknologi informasi modern. Kehadirannya tidak hanya membawa muatan keilmuan yang berbasis pada otoritas mazhab, tetapi juga melakukan transformasi pada aspek metodologi penyampaian agar selaras dengan kebutuhan masyarakat digital. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana teks-teks suci tetap relevan ketika dikemas melalui strategi komunikasi yang adaptif namun tetap menjaga integritas ilmiahnya.

Konsistensi Ahmad Sarwat dalam menyusun materi tafsir menunjukkan adanya pola yang terstruktur dalam menyampaikan gagasan keagamaan. Pola tersebut tidak hanya berhenti pada penulisan tafsir ayat dalam bentuk fisik, melainkan merambah pada penciptaan ekosistem ilmu yang bersifat multimedia. Hal ini dilakukan mengingat pergeseran ruang informasi di era saat ini menuntut para mufasir untuk tidak hanya menguasai substansi ayat, tetapi juga terampil dalam mengelola media dakwah. Ahmad Sarwat dalam tafsirnya, mencoba menjawab tantangan tersebut dengan menafsirkan ayat al-Qur'an dan mengajarkan di Channel Youtubanya.

Jika dibandingkan dengan bentuk penafsiran dari mufasir atau ustad lain yang juga menggunakan media sosial dalam menyebarkan tafsirnya, Ahmad Sarwat memiliki gaya tersendiri dalam menafsirkan al-Qur'an di Channel Youtube Rumah Fikih. Beliau tidak hanya sekedar berceramah dan menyampaikan tafsirnya dengan

mengedepankan prinsip “tiba masa tiba akal”, akan tetapi beliau selalu memaparkan penjelasan tafsir berdasarkan apa yang sudah ditulis dalam kitab tafsirnya. Alhasil, apa yang beliau sampaikan sistematis dan memiliki landasan yang bisa meyakinkan para pendengar. Peneliti melihat, penggunaan tulisan digunakan sebagai gagasan utama untuk menyampaikan tafsirnya. Sementara metode ceramahnya, digunakan untuk mempermudah pemahaman tafsir tersampaikan kepada seluruh kalangan. Perpaduan antara kekuatan diksi dalam teks dan retorika penyampaian tersebut menciptakan diskursus tafsir yang tidak hanya bersifat akademis tetapi juga efektif dalam menjembatani bentuk tafsir klasik dan modern.

Berikut ini, peneliti akan menguraikan terkait bentuk dan karakteristik tafsir Audiovisual Ahmad Sarwat dalam menyampaikan tafsirnya, terkhusus pada penafsiran QS. al-Nisa/4:34 dan QS. al-Nisa/4:128.

1. Pembacaan Ayat


Sebelum menafsirkan ayat al-Qur'an, Ahmad Sarwat selalu mengawali kajian tafsirnya dengan membacakan ayat secara keseluruhan dengan bacaan yang mengikuti hukum tajwid dan irama ciri khas Ahmad Sarwat. Pembacaan ayat ini merupakan instrumen dasar untuk membangun koneksi spiritual dengan menempatkan wahyu sebagai subjek utama sekaligus objek penghormatan tertinggi. Dalam perspektif ini, pembacaan teks asli di awal merupakan bentuk pengakuan bahwa al-Qur'an adalah *kalamullāh* yang membacanya saja sudah bernilai ibadah ritual yang sangat agung. Dengan melafalkan ayat-ayat tersebut, Ahmad Sarwat melakukan sinkronisasi antara dimensi intelektual dan dimensi spiritual. Beliau tidak hanya bertindak sebagai seorang akademisi saja, tetapi juga sebagai seorang hamba yang sedang berkomunikasi dengan penciptanya melalui perantara teks suci.

Ritual pembacaan teks yang selalu dilakukan Ahmad Sarwat sebelum menafsirkan al-Qur'an, tidak hanya bermanfaat kepada pelantun saja (Ahmad Sarwat). Ritual ini, juga memberikan pengalaman ibadah yang nyata bagi para pendengar di tengah aktivitas belajar mereka. Sebab, mendengar dan menyimak bacaan al-Qur'an merupakan aktivitas yang bernilai pahala tersendiri dalam syariat, audiens mendapatkan keuntungan ganda, mereka memperoleh nutrisi intelektual melalui pemaparan tafsirnya, namun pada saat yang sama ruhani mereka tersirami oleh keberkahan lafal-lafal wahyu. Hal ini menciptakan suasana belajar yang lebih tenang dan khidmat, karena audiens merasa sedang berada dalam majelis ilmu yang tidak hanya mengejar rasionalitas, tetapi juga menjaga kesakralan teks suci. Efeknya, informasi yang disampaikan cenderung lebih mudah meresap dan diingat karena keterlibatan emosional dan spiritual yang terbangun sejak menit pertama video tersebut dimulai.

Mendengar pelafalan ayat secara langsung bukan sekadar aktivitas menyimak pasif, melainkan sebuah pengalaman biasa yang membimbing para audiens untuk memperhatikan kejelasan makhrāj serta intonasi yang benar, sehingga bagi mereka yang sedang dalam proses belajar, hal ini berfungsi sebagai cermin akustik atau sarana perbaikan bacaan secara mandiri yang sangat efektif. Pola interaksi ini secara sistematis melatih audiens untuk menumbuhkan sikap kritis dan membiasakan diri dengan budaya literasi berbasis data yang kuat, di mana mereka tidak lagi hanya sekadar mendengarkan opini atau kesimpulan subjektif dari penafsir, tetapi diajak untuk melakukan observasi langsung terhadap teks asli yang menjadi landasan argumen tersebut. Penyajian teks secara visual dan auditori ini merupakan bentuk demokratisasi ilmu yang memungkinkan verifikasi mandiri, sehingga hubungan antara


penyampai dan pendengar tidak lagi bertumpu pada otoritas personal, melainkan pada fondasi transparansi ilmiah dan akuntabilitas metodologi yang kuat.

Lebih jauh lagi, pembacaan ayat suci al-Qur'an, juga bertujuan untuk menetapkan objek kajian yang sama bagi seluruh audiens. Bagi audiens yang menyimak tafsir audiovisual Ahmad Sarwat melalui proses pembacaan teks, membantu audiens untuk fokus sepenuhnya pada sumber primer sebelum masuk ke dalam ranah interpretasi yang lebih kompleks. Hal ini penting untuk menjaga integritas teks, terutama pada ayat-ayat sensitif, agar tidak ada kesan pemotongan konteks yang dapat mengubah makna dasar dari wahyu tersebut. Selain itu, pembacaan ayat juga berperan untuk menyampaikan batasan ayat yang akan ditafsirkan agar para audiens bisa memahami lebih awal materi video tafsir.



Gambar 1. Tampilan Pembacaan teks QS. Al-Nisa/4:34 Tafsir Audiovisual Ahmad Sarwat

Sumber: <https://www.youtube.com/watch?v=rAdVJM9sWnI&t=339s>



Gambar 2. Tampilan Pembacaan teks QS. Al-Nisa/4:128 Tafsir Audiovisual Ahmad Sarwat

Sumber: <https://www.youtube.com/watch?v=Yn9iGkda7FA&t=2s>

2. Makna Per Kata

Sebelum memulai tafsiran yang lebih luas Ahmad Sarwat mengawali pemaknaan ayat secara kata per kata atau kosakata. Dalam QS. al-Nisa/4:34 dan QS. al-Nisa/4:128, terjemahan yang dilakukan oleh Ahmad Sarwat memiliki tiga bentuk. Pertama adalah dengan menerjemahkan kata apa adanya atau sesuai dengan makna yang paling mendekati pemaknaan bahasa Indonesia. bentuk inilah yang paling dominan dilakukan ketika menerjemahkan kosakata yang terdapat dalam QS. al-Nisa/4:34 dan QS. al-Nisa/4:128. Diantara contohnya adalah kata *wadribuhunna*. Kendatipun kata ini terjadi pemaknaan yang beragam, Ahmad Sarwat tetap memaknai secara literal tanpa menambahi imbuhan untuk menjelaskan arti kata “pukullah”.

Kedua adalah tidak menerjemahkan kosakata tersebut ke dalam bahasa Indonesia. Hal tersebut disebabkan karena adanya perbedaan pandangan di kalangan mufasir dalam memaknai kata tersebut. Selain itu hal ini juga disebabkan oleh luasnya makna yang dimaksud kata tersebut atau tidak adanya kosakata bahasa Indonesia yang bisa mewakili makna kosakata tersebut. Selain itu kata ini juga biasa sudah sering dipakai di lingkungan masyarakat Indonesia. Diantara contohnya yaitu kata *nushūzan*. Baik pada QS. al-Nisa/4:34 dan QS. al-Nisa/4:128 kata ini dibiarkan apa adanya.

Bentuk yang ketiga adalah menerjemahkan berdasarkan makna apa adanya, namun tetap mencantumkan makna yang dimaksud secara spesifik. Bentuk ketiga ini, terlihat tidak hanya sebatas terjemahan semata yang bersifat tekstual. Akan tetapi, terjemahan ini sudah masuk ke dalam ruang penafsiran yang bersifat kontekstual. Contoh dari bentuk ini yakni pada kosakata *al-rijālu* yang secara terjemahan bahasa Indonesia berarti “laki-laki” namun pada terjemahan tafsir audiovisual Ahmad Sarwat ditambahkan keterangan dalam tanda kurung “suami-suami”.

Penerapan ketiga bentuk penerjemahan tersebut menunjukkan bahwa pendekatan Ahmad Sarwat dalam tafsir audiovisualnya tidak hanya bersifat satu arah, melainkan sebuah upaya untuk menjaga keseimbangan antara orisinalitas teks dan pemahaman kontekstual audiens. Dengan mengombinasikan ketegasan makna literal, keterbukaan terhadap perbedaan pendapat melalui istilah asli, serta pemberian anotasi spesifik dalam tanda kurung, ia berhasil menyajikan pesan al-Qur'an secara lebih transparan dan akademis. Pola ini secara tidak langsung mendidik audiens untuk memahami bahwa penerjemahan ayat bukanlah proses yang kaku, melainkan sebuah upaya pemaknaan yang memerlukan ketelitian linguistik sekaligus kepekaan terhadap ruang lingkup penafsiran yang lebih luas.

3. Perbandingan Tiga Terjemahan (Kemenag RI, Al-Misbah, dan Al-Azhar)

Setelah menerjemahkan kosakata ayat, berikutnya Ahmad Sarwat melakukan perbandingan tiga terjemahan besar karya mufasir Indonesia. Instrumen komparatif ini adalah ciri khas Ahmad Sarwat untuk menunjukkan kekayaan tafsir di Indonesia. Dengan membandingkan Tafsir Kemenag RI, al-Misbah (M. Quraish Shihab), dan versi al-Azhar (Buya Hamka), beliau memperlihatkan bahwa setiap mufassir memiliki kecenderungan dan gaya bahasa yang berbeda dalam menerjemahkan ayat. Selain itu, terkadang mufasir dalam menyusun terjemahan cenderung mencantumkan makna kontekstualnya bukan makna apa adanya. Langkah ini memberikan spektrum pemikiran yang luas bagi audiens.

Tujuan dari langkah ini adalah, untuk mendidik masyarakat agar memiliki sikap moderat (*wasatīyyah*) dan tidak kaku terhadap satu pendapat saja. Selain itu langkah ini juga bermanfaat bagi audiens sehingga menyadari bahwa perbedaan diksi dalam terjemahan bukanlah pertentangan prinsipil, melainkan upaya para ulama untuk mendekatkan makna Al-Qur'an sesuai dengan konteks zaman dan budaya mereka masing-masing. Ini sangat efektif untuk meredam potensi konflik pemikiran di tingkat awam.

Salah satu contoh perbedaan terjemahan ini, tatkala menerjemahkan kata *nusyūz*. Terjemahan Kemenag RI, sama sekali tidak memaknai kata *nusyūz*. Tampaknya langkah ini diambil untuk menjaga netralitas makna asli. Sementara tafsir al-Misbah memaknai sebagai “pembangkangan” dan tafsir al-Azhar memaknainya sebagai “kedurhakaan”. Perbedaan ketiga terjemahan ini, menunjukkan bahwa ayat al-Qur'an membawa makna yang luas.

2. Terjemah

LIVE 00:05:30:27

Kemenag RI 2019 : Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Prof. Quraish Shihab : Para lelaki (suami) adalah pemimpin dan penanggung jawab atas wanita-wanita (istri), oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian

dari harta mereka. Maka, wanita yang saleh, ialah yang taat, memelihara diri ketika (suami) tidak di tempat, oleh karena Allah telah memelihara mereka. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan pembangkangan mereka, maka nasihatilah mereka dan tinggalkanlah mereka di tempat-tempat pembaringan dan (jika itu belum membuatnya jera) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Lalu, jika mereka telah menaati kamu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah adalah Maha Tinggi, lagi Maha Besar.

HAMKA : Laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Maka perempuan yang baik adalah yang taat kepada Allah dan menjaga dirinya ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Dan perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan kedurhakaannya, maka nasihatilah mereka, pisahkanlah mereka di tempat tidur, dan pukullah mereka. Tetapi jika mereka taat kepadamu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Gambar 5. Tampilan Tiga Versi Terjemahan QS. Al-Nisa/4:34 Tafsir Audiovisual

Ahmad Sarwat

Sumber: <https://www.youtube.com/watch?v=rAdVJM9sWnI&t=339s>

4. Penafsiran

Setelah membedah kosakata dan perbandingan tiga terjemahan karya mufasir indonesia, Ahmad Sarwat kemudian melakukan penafsiran yang lebih luas. Beliau menafsirkan QS. al-Nisa/4:34 dan QS. al-Nisa/4:128, dengan beberapa pendekatan yang lebih terperinci untuk menemukan makna dari ayat tersebut. Namun, setiap kali Ahmad Sarwat menguraikan tafsirnya, beliau selalu membagi penggalan-penggalan ayat untuk dijelaskan secara sistematis. Metode ini dilakukan agar pembaca terlebih dahulu memiliki pemahaman yang kokoh terhadap struktur dasar dan makna literal dari setiap unsur pembentuk ayat tersebut.

Berikut ini, daftar susunan penggalan ayat tafsir audiovisual Ahmad Sarwat pada Q.S. al-Nisa/4:34 dan QS. al-Nisa/4:128.

Tabel. 5

No.	Penggalan QS. al-Nisa/4:34	Penggalan QS. al-Nisa/4:128
1	الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ	وَإِن امْرَأَةٌ خَافَتْ
2	بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ	مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا
3	وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ	فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا
4	فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ	وَالصُّلْحُ خَيْرٌ
5	وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ	وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ
6	فَعِظُوهُنَّ	وَإِن تَحْسَبُوهُنَّ مُتَّفِقِينَ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا
7	وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ	
8	وَاضْرِبُوهُنَّ	
9	فَإِن أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا	
10	إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا	

Dengan membagi ayat ke dalam unit-unit kecil, Ahmad Sarwat memastikan bahwa tidak ada satu pun diksi atau kosakata yang terlewatkan tanpa penjelasan yang memadai. Hal ini memberikan fondasi yang kuat bagi pembaca untuk memahami mengapa sebuah hukum atau kesimpulan teologis dapat lahir dari ayat tersebut. Selain itu, metode ini berfungsi sebagai jembatan yang memudahkan transisi dari analisis tekstual menuju analisis kontekstual, sehingga ketika beliau membedah isu-isu sensitif seperti pemukulan istri, argumen yang dibangun tetap berpijak secara akurat pada setiap jengkal kata yang tertulis dalam wahyu.

Setelah membagi penggalan-penggalan ayat dan menafsirkannya, Ahmad Sarwat mendekati ayat tersebut dengan aneka pendekatan, mulai dari sisi linguistik yang di dalamnya mencakup munasabah antara ayat ataupun hadis, hingga konteks historis *asbabun nuzul* yang melatarbelakangi turunnya wahyu serta contoh kehidupan di zaman sekarang. Tak hanya itu Ahmad Sarwat juga mencantumkan berbagai pandangan ulama tafsir maupun fikih dalam memahami ayat serta pandangannya dalam mengeluarkan istinbat hukum fikih.

1) Linguistik

Ahmad Sarwat selalu memulai menafsirkan penggalan ayat dengan pendekatan bahasa. Pendekatan ini berfungsi untuk melihat akar kata suatu ayat, serta melacak penggunaan istilah tersebut dalam tradisi sastra Arab klasik. Dengan membedah sisi etimologi, Ahmad Sarwat berupaya menarik makna murni dari sumber aslinya sebelum kemudian dikaitkan dengan konteks hukum atau fikih yang lebih spesifik. Langkah ini cukup krusial karena perubahan makna pada satu kata sering kali berdampak besar pada proses penarikan makna atau penyimpulan sebuah hukum.

Pendekatan linguistik yang diterapkan oleh Ahmad Sarwat dalam menafsirkan konsep *nusyūz* pada QS. al-Nisa:/4:34 dan QS. al-Nisa:/4:128, merupakan upaya untuk mendudukan perkara hukum rumah tangga pada proporsi yang sangat teknis dan presisi. Ahmad Sarwat tidak langsung melompat pada kesimpulan hukum atau norma sosial, melainkan memulainya dengan pembedahan bahasa terhadap kata *nusyūz*. Dalam bahasa Arab, ia menjelaskan bahwa kata ini berakar dari kata *nasyaza* yang berarti “berdiri”. Secara bahasa, seorang istri yang melakukan *nusyūz* disebut dalam kalimat *نَشَرَتْ الْمَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا*. Maksudnya adalah istri berperilaku lebih tinggi dari suaminya. Dengan pemahaman dasar ini, Ahmad Sarwat ingin menegaskan bahwa *nusyūz* bukan sekadar pertengkaran biasa yang selalu memainkan fisik, melainkan sebuah sikap yang memperlihatkan pelanggaran terhadap kesepakatan dalam pernikahan.



Kata *nusyuz* (نشور) dalam bahasa Arab berasal dari akar kata *nasyzu* (نشز) yang artinya tempat yang tinggi (المكان المرتفع). Dan *nusyuz* juga bermakna berdiri, yaitu orang yang tadinya duduk lalu berdiri, disebut melakukan

Gambar 6. Tampilan pendekatan Linguistik QS. Al-Nisa/4:34 Tafsir Audiovisual

Ahmad Sarwat

Sumber: <https://www.youtube.com/watch?v=rAdVJM9sWnI&t=339s>

Pada ayat 34, Ahmad Sarwat mengurai bahwa *nusyūz* yang dilakukan oleh istri harus dipahami melalui akar katanya sebagai "sikap merasa lebih tinggi". Secara terminologi, ia menjelaskan bahwa istri yang *nusyūz* adalah istri yang menempatkan dirinya di atas otoritas kepemimpinan suami, sehingga ia tidak lagi patuh pada arahan yang makruf. Sejalan dengan pemahaman tersebut, Ahmad Sarwat menghubungkan makna *nusyūz* ini dengan kata sebelumnya *qawwam*. Ia menjelaskan bahwa jika laki-laki adalah *qawwam* (penegak/pelindung), maka *nusyūz* adalah upaya merobohkan ketegakan tersebut. Dengan memahami akar kata berdiri, naik atau menonjol ini, Ahmad Sarwat memberikan batasan bahwa tidak semua ketidaksepahaman istri disebut *nusyūz*. *Nusyūz* hanya terjadi ketika ada unsur kesengajaan untuk meninggikan ego di atas komitmen pernikahan yang telah disepakati.

Pendekatan Ahmad Sarwat menjadi sangat menarik ketika ia membedah kata yang sama, namun pelakunya adalah suami dalam QS. al-Nisa/4:128. Ia tetap konsisten pada akar kata *nasyaza* (naik/menonjol), namun ia memberikan pemaknaan kontekstual yang berbeda berdasarkan relasi terminologi. Jika pada istri, *nusyūz* berarti naik melawan kepemimpinan, maka pada suami, *nusyūz* berarti menonjolkan diri untuk menjauh atau merasa lebih tinggi sehingga enggan memberikan hak-hak istrinya. Ahmad Sarwat menjelaskan bahwa *nusyūz* suami dalam ayat ini sering kali dibarengi dengan istilah *i'radh* (berpaling). Secara etimologi, *i'radh* berasal dari kata *'ardhun* yang berarti sisi/samping. Jadi, suami yang *nusyūz* adalah suami yang naik atau keluar dari tanggung jawabnya dan memalingkan sisinya terhadap kebutuhan istrinya. Dengan mengurai kata dasar ini, Ahmad Sarwat menunjukkan bahwa Al-Qur'an menggunakan istilah yang sama untuk menunjukkan sikap keluar dari batas, baik dari perempuan maupun laki-laki dalam konteks pernikahan.



Sedangkan yang dimaksud dengan *i'radh* (اغراض) adalah ketika suami mengurangi percakapan dan kebersamaannya dengan istri karena alasan seperti usia yang sudah tua, kekurangan dalam fisik, kecacatan

Gambar 7. Tampilan pendekatan Linguistik QS. Al-Nisa/4:128 Tafsir Audiovisual

Ahmad Sarwat

Sumber: <https://www.youtube.com/watch?v=Yn9iGkda7FA&t=2s>

2) Kontekstual

Penafsiran Ahmad Sarwat tidak hanya menekankan pembacaan tekstual semata, melainkan beliau juga melakukan kontekstualisasi terhadap makna teks yang tidak hanya berhenti pada akar kata, melainkan menarik ke dalam ranah realitas sosial dengan bantuan *asbabun nuzul* (sebab turunnya ayat). Beliau memahami konteks sejarah bukan berarti mengurung ayat di masa lalu, melainkan mencari titik temu antara peristiwa atau kondisi sosial yang mengitari teks dengan dinamika kehidupan modern. Dengan pendekatan ini, ayat yang ditafsirkan tidak lagi dipandang sebagai pesan yang memiliki makna yang kaku, melainkan sebuah pesan yang memiliki solusi konkret sesuai dengan tuntutan zaman.

Dalam mengurai QS. al-Nisa/4:34, Ahmad Sarwat merujuk pada peristiwa Sa'ad bin al-Rabi' yang menampar istrinya, Habibah binti Zaid, karena melakukan pembangkangan. Awalnya, Rasulullah SAW hendak memberlakukan *qisās* (balasan serupa), namun kemudian ayat ini turun untuk memberikan wewenang manajerial kepada suami guna mendisiplinkan istri. Ahmad Sarwat menjelaskan secara kontekstual bahwa ayat ini turun untuk menjaga stabilitas struktur keluarga pada masa itu yang sangat patriarki, namun ia memberikan catatan penting bahwa tindakan pukulan (*ḍaraba*) dalam ayat tersebut adalah solusi terakhir yang bersifat edukatif, bukan pelampiasan amarah.



Ath-Thabari dalam tafsir *Jami Al-Bayan fi Ta'wil Ayil-Quran*² meriwayatkan tentang latar belakang turunnya ayat ini, bahwa seorang laki-laki dari kalangan Anshar menampar istrinya, istrinya tidak terima

Gambar 8. Tampilan Asbabun Nuzul QS. Al-Nisa/4:34 Tafsir Audiovisual Ahmad Sarwat

Sumber: <https://www.youtube.com/watch?v=rAdVJM9sWnI&t=339s>

Secara kontekstual di zaman sekarang, Ahmad Sarwat memberikan contoh bahwa *nusyūz* istri sering kali bermanifestasi dalam bentuk digital *nusyūz*. Contoh yang ia kemukakan antara lain adalah seorang istri yang mengumbar aib suami di media sosial atau menjalin komunikasi yang tidak sah dengan pria lain melalui aplikasi pesan singkat. Tindakan ini sudah memenuhi kriteria menonjolkan diri atau keluar dari komitmen pernikahan. Solusi atau nasihat dalam konteks modern pun berkembang, bukan sekadar bicara empat mata, tapi bisa melibatkan mediator atau konselor pernikahan sebelum sampai pada tahap *hajr* (pisah ranjang).

Untuk QS. Al-Nisa: 128, Ahmad Sarwat menggunakan konteks sejarah pernikahan Rasulullah SAW dengan Saudah binti Zam'ah. Saat itu, Saudah merasa khawatir akan diceraikan karena usianya yang tua dan fisiknya yang tidak lagi menarik bagi Nabi, sehingga ia merelakan jatah malamnya diberikan kepada Aisyah RA agar tetap berstatus sebagai istri Nabi. Ahmad Sarwat menjelaskan bahwa ayat ini turun untuk melegitimasi *ṣulh* (perdamaian) melalui negosiasi hak. Secara kontekstual, *nusyūz* suami di sini adalah hilangnya rasa cinta atau ketertarikan yang membuat suami abai terhadap kewajibannya.

Ahmad Sarwat menekankan bahwa inti dari penyelesaian *nusyūz* adalah semangat untuk menjaga keutuhan rumah tangga melalui komunikasi yang adaptif. Di era kontemporer ini, pendekatan hukum formal sering kali perlu dibarengi dengan pendekatan psikologis. Penyelesaian masalah tidak lagi bersifat searah atau kaku, melainkan mengedepankan negosiasi yang saling rida sebagaimana prinsip *al-ṣulhu khair* (perdamaian itu lebih baik). Dengan memahami dinamika zaman, tafsir terhadap ayat-ayat ini tetap relevan sebagai solusi praktis untuk menjaga martabat kedua belah pihak di tengah tantangan sosial dan teknologi yang semakin kompleks.



Saudah radhiyallahuanha takut jika Nabi SAW menjatuhkan talak atasnya. Maka Beliau meminta kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah,

Gambar 9. Tampilan Asbabun Nuzul QS. Al-Nisa/4:128 Tafsir Audiovisual Ahmad Sarwat

Sumber: <https://www.youtube.com/watch?v=Yn9iGkda7FA&t=2s>

Di era modern, Ahmad Sarwat mencontohkan *nusyūz* suami dalam bentuk pengabaian nafkah batin karena fenomena suami sibuk atau suami yang mengalami kejenuhan hebat sehingga mendiamkan istrinya tanpa kejelasan status. Contoh lain yang ia angkat adalah ketika suami lebih memprioritaskan hobi atau komunitasnya secara berlebihan hingga melupakan tanggung jawab rumah tangga. Dalam konteks ini, Ahmad Sarwat menekankan bahwa penyelesaiannya bukan dengan kekerasan, melainkan dengan dialog terbuka dimana istri mungkin mengalah atau menegosiasikan ulang hak-haknya demi mempertahankan ikatan pernikahan, sebagaimana yang dilakukan Saudah.

Ahmad Sarwat menegaskan bahwa implementasi *nusyūz* saat ini harus mempertimbangkan aspek psikologis dan hukum negara. Ia mencontohkan bahwa jika pada masa lalu memukul dalam QS. Al-Nisa/4:34, dianggap sebagai simbol pendidikan, di zaman sekarang tindakan tersebut bisa bersinggungan dengan UU KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Oleh karena itu, pendekatan kontekstual Ahmad Sarwat menyarankan agar tahapan-tahapan dalam ayat tersebut dijalankan dengan sangat hati-hati dan lebih mengedepankan pendekatan persuasif.

Ia juga menyoroti fenomena *nusyūz* finansial. Jika suami yang mampu namun sengaja tidak memberi nafkah karena ingin menghukum istri secara mental, maka itu justru termasuk *nusyūz* suami (QS. al-Nisa/4:128). Sebaliknya, jika istri yang menuntut gaya hidup di luar kemampuan suami hingga menyebabkan kehancuran ekonomi keluarga, itu bisa dikategorikan sebagai bibit *nusyūz* istri (QS. al-Nisa/4:34). Dengan demikian, Ahmad Sarwat berhasil membawa istilah *nusyūz* dari sekadar teks fikih klasik menjadi sebuah perangkat analisis untuk membedah problem rumah tangga di abad ke-21.

Pendekatan kontekstual Ahmad Sarwat ini adalah bahwa Al-Qur'an menyediakan pintu keluar yang adil bagi kedua belah pihak. Dengan memahami *asbabun nuzul*, kita belajar bahwa setiap aturan, turun untuk menyelesaikan masalah spesifik. Ahmad Sarwat mengingatkan bahwa tujuan akhir dari pemaknaan *nusyūz* bukan untuk mencari siapa yang salah, melainkan untuk mengupayakan *iṣlāḥ* (perbaikan). Baik itu *nusyūz* istri yang dihadapi dengan ketegasan edukatif, maupun *nusyūz* suami yang dihadapi dengan negosiasi damai, keduanya bermuara pada satu tujuan yaitu untuk menjaga kehormatan hubungan rumah tangga dari kehancuran total.

3) Pendekatan Kompatif

a) Komparasi Mufasir

Dalam proyek Tafsir Audiovisualnya, Ahmad Sarwat secara konsisten menerapkan metode komparasi literatur tafsir klasik yang menjadikan setiap pembahasannya kaya akan rujukan otoritatif. Beliau tidak hanya menyampaikan opini pribadi, melainkan bertindak sebagai jembatan yang menghubungkan audiens dengan kitab-kitab *turās* (klasik). Dengan menampilkan rujukan dari berbagai mufasir lintas zaman, Ahmad Sarwat membangun sebuah narasi yang edukatif, dimana penonton diajak untuk melihat bagaimana sebuah ayat dipahami secara berbeda namun tetap berada dalam koridor ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pada pembahasan QS. al-Nisa/4:34, Ahmad Sarwat mengurai makna kepemimpinan laki-laki dengan merujuk pada pandangan Imam al-Qurthubi dalam kitab *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*. Beliau menggunakan kutipan tersebut untuk menegaskan bahwa predikat *qawwāmūn*. (pemimpin) berkaitan erat dengan tanggung jawab finansial dan perlindungan, bukan kekuasaan absolut. Selain itu, terkait langkah penanganan *nusyūz*, beliau sering mengutip Ibnu Abbas dan Imam Syafi'i untuk memberikan batasan ketat pada kata *waḍribūhunna*. Beliau juga mengutip pendapat dari *Tafsīr al-Munīr* karya Wahbah al-Zuhaili, Sarwat menjelaskan bahwa tindakan tersebut bersifat edukatif dan simbolis, sehingga menghapus kesan kekerasan domestik yang sering disalahpahami oleh masyarakat awam.

Berikut ini, beberapa literatur tafsir yang digunakan oleh Ahmad Sarwat dalam tafsir audiovisualnya sebagai referensi untuk menguatkan pandangannya serta dijadikan sebagai bahan komparasi dari keberagaman pandangan tafsir suatu ayat.

Tabel. 5

No.	Ulama Tafsir	Kitab Rujukan
1	At-Thabari	<i>Jami' al-Bayan</i>
2	Ibnu Katsir	<i>Tafsir Al-Quran Al-Azhim</i>
3	Al-Qurthubi	<i>Al-Jami' li Ahkam Al-Quran</i>
4	Fakhrudin Al-Razi	<i>Mafatih Al-Ghaib</i>
5	Al-Baghawi	<i>Ma'alimut Tanzil</i>
6	As-Sa'di	<i>Taisir Karimil Rahman</i>
7	M. Quraish Shihab	<i>Tafsir Al-Misbah</i>
8	Buya Hamka	<i>Tafsir Al-Azhar</i>

Transisi ke QS. al-Nisa/4:128, Ahmad Sarwat menggunakan kutipan dari *Tafsir al-Qur'an al-'Azim* karya Ibnu Katsir untuk mendefinisikan *nusyuz* dari sisi suami, yang sering kali berupa sikap tak acuh atau kebencian. Untuk memperdalam pemahaman tentang perdamaian, beliau merujuk pada riwayat yang terdapat dalam *Ma'alim al-Tanzil* karya Imam al-Baghawi mengenai kisah Saudah binti Zam'ah. Melalui pengutipan kisah nyata di zaman Nabi ini, Ahmad Sarwat memberikan contoh konkret bagaimana kelapangan dada dan kompromi dalam rumah tangga dipraktikkan secara nyata. Penggunaan referensi ini membantu audiens memahami bahwa solusi Qur'ani terhadap konflik keluarga sangatlah manusiawi dan mementingkan kemaslahatan bersama.

Selain merujuk pada ulama klasik, Ahmad Sarwat juga kerap menyisipkan perspektif dari Tafsir al-Azhar karya Buya Hamka untuk memberikan sentuhan kontekstual pada audiens di Indonesia. Saat membedah ego manusia dalam QS. al-

Nisa/4:128, kutipan dari Hamka ini, digunakan untuk menyentuh sisi psikologis tentang sifat kikir hati yang sering menghambat perdamaian. Dengan memadukan kutipan dari mufasir salaf yang kaku dalam kaidah bahasa dan mufasir kontemporer yang adaptif dalam analisis sosial, Ahmad Sarwat berhasil menyajikan tafsir audiovisual yang jauh dari kesan klaim kebenaran tunggal.

Tabel. 6

No.	Ulama Tafsir	Kitab Rujukan
1	Ibnu Katsir	<i>Tafsir Al-Quran Al-Azhim</i>
2	Fakhruddin Al-Razi	<i>Mafatih Al-Ghaib</i>
3	Al-Thabari	<i>Jami' al-Bayan</i>
4	Buya Hamka	<i>Tafsir Al-Azhar</i>
5	M. Quraish Shihab	<i>Tafsir Al-Misbah</i>
6	Kemenag RI	<i>Al-Qur'an dan Terjemahannya</i>

b) Komparasi Fukaha

Tafsir Audiovisual Ahmad Sarwat, tidak hanya terbatas pada pandangan mufasir. Beliau Juga sering menggunakan pandangan fukaha dalam menafsirkan ayat yang ditinjau dari segi hukum. Dalam menerapkan tinjauan ini, beliau selalu menggunakan komparasi pendapat ulama fikih empat mazhab. Contoh ini, bisa dilihat saat beliau menguraikan tentang bentuk *nusyūz*. Menurut mazhab Hanafi, bentuk *nusyūz* seorang istri adalah keluarnya istri dari rumah suaminya, tanpa izin kepadanya. Dengan perbuatan *nusyūz* tersebut maka hak atas nafkah dari suaminya hilang. Sedangkan, jika istri sekedar tidak menemui suaminya namun tetap berada di dalam

rumah suaminya, maka dia tidak melakukan *nusyūz* dan berhak mendapatkan nafkah dari suaminya. Sebab, nafkah itu diberikan karena tinggalnya istri di rumah suaminya dan bukan dari sebab menolaknya istri untuk digauli.

Menurut Ahmad Sarwat, penjelasan mazhab Hanafi tentang bentuk *nusyūz* inilah yang banyak diterapkan di Indonesia. seperti misalnya istri masuk ke dalam kamar namun dikunci dan tidak ingin bertemu kepada suaminya. Perilaku ini sebagaimana bentuk *nusyūz*, menurut mazhab Hanafi tidak termasuk perbuatan *nusyūz*. Begitupun misalnya ketika istri pergi ke rumah suaminya yang lain, maka perbuatan tersebut tidak termasuk *nusyūz*. Sebab, menurut imam Hanafi, perbuatan *nusyūz* adalah keluarnya istri dari rumah suaminya.

Sementara menurut mazhab maliki, *nusyūz* istri terhadap suaminya dilakukan dengan cara menolak untuk disetubuhi suaminya. Selain itu *nusyūz* juga dilakukan dengan cara istri keluar rumah pergi ke tempat yang dipastikan suaminya tidak akan memberinya izin, dan suaminya tidak mampu menarik pulang, namun bila suami mampu membawanya pulang dari tempat itu, baik lewat jalan damai atau perantara hakim, maka perbuatan tersebut bukan termasuk *nusyūz*. berbeda dengan mazhab Hanafi, menurut mazhab maliki, istri yang mengunci pintu dan tidak mau bertemu dengan suaminya, kendatipun berada dalam rumah suaminya, hal tersebut termasuk perbuatan *nusyūz*. Selain itu, menurut mazhab maliki, termasuk juga perbuatan *nusyūz* istri ketika meninggalkan kewajiban Allah, seperti tidak mengerjakan mandi janabah, shalat puasa Ramadhan dan kewajiban lainnya.

Dalam pandangan mazhab Syafi'i, penjelasan mengenai konsep *nusyūz* dipaparkan secara lebih komprehensif dibandingkan dengan mazhab lainnya, dimana Ahmad Sarwat menguraikan adanya distingsi tegas antara perbuatan yang benar-

benar termasuk pembangkangan dan tindakan yang sering kali disalahpahami oleh masyarakat awam. Kriteria *nusyūz* dalam mazhab ini berfokus pada pengabaian hak asasi suami. Lebih jauh lagi, mazhab Syafi'i menekankan bahwa esensi *nusyūz* terletak pada hilangnya ketundukan istri terhadap kewajiban syariat yang seharusnya ia penuhi, sehingga selama seorang istri tidak melanggar batasan hukum tersebut atau menolak perintah suami yang bersifat maksiat, maka tindakannya tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk pembangkangan. Dengan pemaknaan yang mendetail ini, mazhab Syafi'i berupaya menjaga keseimbangan antara otoritas suami dalam memimpin rumah tangga dan perlindungan hak-hak istri agar tidak mendapatkan label negatif secara sepihak tanpa landasan fikih yang kuat.



Bentuk Nusyuz

Para ulama dari empat mazhab rupanya berbeda pendapat tentang bentuk nyata dari nusyuz. Berikut adalah ringkasannya :

Gambar 8. Tampilan Asbabun Nuzul QS. Al-Nisa/4:34 Tafsir Audiovisual Ahmad Sarwat

Sumber: <https://www.youtube.com/watch?v=rAdVJM9sWnI&t=339s>

B. Retorika dan Persuasi Ahmad Sarwat dalam menafsirkan ayat tentang Nusyūz

1. Logos

Dalam menyusun retorika yang logos, Ahmad Sarwat memperlihatkan secara jelas melalui alur penyampaian yang metodologis dan terukur, beliau secara tegas menanggalkan prinsip "tiba masa tiba akal". Kekuatan argumen beliau dibangun di atas fondasi logika yang progresif yang dimulai dengan pembacaan teks asli sebagai basis data primer, dilanjutkan dengan pembedahan kosakata untuk menetapkan pemahaman awal mengenai makna teks, hingga melakukan komparasi lintas terjemahan sebagai bentuk pengujian makna teks. Alur berpikir yang deduktif ini memastikan bahwa setiap kesimpulan hukum mengenai *nusyūz* tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan lahir dari rangkaian pembuktian ilmiah yang tersusun rapi (koheren), sehingga audiens digiring untuk menerima pesan sebagai sebuah kesimpulan akhir yang logis dan objektif.

Ahmad Sarwat juga memperlihatkan susunan retorika yang logos pada saat membedah akar kata *nasyaza* yang berarti "berdiri" atau "menonjol", beliau membangun logika bahwa *nusyūz* bukanlah sekadar pertengkaran emosional biasa, melainkan sebuah sikap yang secara teknis melampaui batas otoritas dan komitmen pernikahan. Pendekatan etimologis ini memberikan batasan rasional yang jelas bagi audiens agar tidak terjebak dalam generalisasi makna, yang berarti bahwa setiap tindakan suami atau istri memiliki definisi hukum yang berbeda tergantung pada posisi "berdiri"-nya ego di atas kesepakatan. Melalui logika bahasa ini, beliau berhasil mentransformasikan konsep abstrak menjadi parameter perilaku yang dapat diukur secara objektif dalam fikih.

Ahmad Sarwat memperkuat sisi logis penafsirannya dengan menggunakan pendekatan interdisipliner yang menjembatani teks klasik dengan dinamika realitas sosial modern. Penggunaan istilah seperti "digital nusyūz" yang merujuk pada aktivitas di media sosial atau aplikasi pesan, menunjukkan kemampuan beliau dalam melakukan analogi hukum yang relevan dengan menyesuaikan dengan ekosistem audiens. Dengan menghubungkan teori otoritas kepemimpinan rumah tangga kuno ke dalam konteks keamanan siber dan etika digital, argumen beliau menjadi masuk akal bagi masyarakat kontemporer. Hal ini membuktikan bahwa konstruksi tafsir beliau tidak hanya terjebak pada penggunaan bahasa masa lalu, tetapi aktif berdialog dengan kondisi sosial modern untuk menghasilkan solusi hukum yang tepat.

Metode komparatif yang menyajikan pandangan empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) merupakan puncak dari strategi logis untuk memberikan spektrum pemahaman hukum yang utuh dan tidak reduksionis. Dengan memaparkan perbedaan kriteria *nusyūz*—seperti perbedaan antara "keluar rumah" dalam pandangan Hanafi dan "menolak ajakan suami" dalam pandangan Maliki—beliau mendidik audiens untuk berpikir secara dialektis. Penyajian data yang komprehensif ini berfungsi sebagai pilihan logis yang membebaskan audiens dari keterpautan pada satu pendapat saja, sekaligus memperkuat argumen bahwa hukum Islam bersifat fleksibel dan memiliki kekayaan argumen yang didasarkan pada penalaran hukum (*istinbat*) yang mendalam dari masing-masing fukaha.

Selain itu, kekuatan logis dalam narasi Ahmad Sarwat juga terpancar dari kemampuannya melakukan klasifikasi hukum yang bertingkat dan sistematis dalam menangani konflik rumah tangga. Beliau tidak menyajikan solusi secara acak, melainkan menyusunnya dalam hierarki logis yang presisi, mulai dari tahap preventif

melalui nasihat, tahap edukatif melalui pemisahan tempat tidur, hingga tahap simbolis. Dengan merasionalkan setiap tahapan tersebut sebagai bentuk "terapi sosiologis" dan bukan sebagai tindakan hukuman yang eksploitatif, beliau berhasil meyakinkan audiens bahwa syariat Islam memiliki prosedur operasional standar (SOP) yang sangat terukur. Konstruksi argumen yang sistemik ini menutup celah bagi subjektivitas yang berlebihan, sehingga setiap langkah penyelesaian yang diambil memiliki landasan rasionalitas hukum yang kuat dan dapat diterima oleh akal sehat masyarakat modern.

2. Ethos

Pertama-tama, sosok Ahmad Sarwat dikenal memiliki dasar keilmuan yang sangat kuat karena beliau bukan sekadar bicara spontan. Setiap materi yang disampaikan dalam ceramahnya selalu bersumber dari buku-buku ilmiah yang beliau tulis sendiri. Dengan kata lain, apa yang beliau ucapkan adalah hasil dari proses riset, penulisan, dan penyuntingan yang panjang. Hal ini menunjukkan bahwa beliau adalah seorang ahli yang sangat serius dan punya persiapan matang, sehingga penonton merasa tenang karena informasi yang didapat bukan sekadar opini dadakan, melainkan ilmu yang sudah teruji.

Keahlian beliau pun semakin terasa nyata karena beliau mampu menjadi jembatan yang menghubungkan kitab-kitab klasik zaman dulu dengan kebutuhan masyarakat zaman sekarang. Beliau tidak bicara atas nama pribadinya sendiri, melainkan selalu mengajak kita menengok pendapat ulama-ulama besar dunia seperti Ibnu Katsir atau Al-Qurthubi. Cara ini memberikan jaminan kepada kita bahwa meskipun penjelasan beliau terasa modern, akarnya tetap tersambung kuat pada tradisi keilmuan Islam yang asli dan diakui sejarah.

Selain merujuk pada ulama besar, keunggulan beliau terletak pada kemampuannya menyederhanakan bahasa agama yang rumit menjadi penjelasan yang mudah dicerna. Beliau tidak membiarkan istilah-istilah bahasa Arab yang sulit berlalu begitu saja, melainkan mengupasnya satu per satu dengan logika yang masuk akal bagi orang awam. Kemampuan mengolah bahasa ini membuat ilmu yang tadinya terlihat berat dan jauh di dalam kitab-kitab lama, menjadi terasa dekat dan relevan dengan kehidupan kita sehari-hari.

Tidak berhenti di situ, beliau juga sangat jujur dalam menyampaikan ilmu dengan memanfaatkan teknologi secara cerdas. Di layar tayangannya, beliau sengaja menampilkan teks asli ayat Al-Qur'an dan kutipan langsung dari kitab rujukan agar kita bisa melihatnya bersama-sama. Langkah ini sangat membantu kita agar tidak salah paham. Dengan melihat langsung sumber aslinya, kita merasa lebih percaya karena beliau tidak menutupi informasi apa pun dan membiarkan penonton ikut membuktikan kebenaran data tersebut.

Terakhir, yang membuat cara penyampaian beliau terasa sejuk adalah sikapnya yang sangat terbuka dan tidak kaku. Beliau tidak ragu membandingkan berbagai versi tafsir, mulai dari versi Kemenag, Buya Hamka, hingga Quraish Shihab. Beliau tidak pernah memaksakan bahwa satu pendapatlah yang paling benar. Pendekatan ini secara halus mendidik kita bahwa perbedaan pendapat dalam Islam itu adalah sebuah kekayaan, bukan alasan untuk bertengkar. Hasilnya, pesan beliau bisa diterima dengan nyaman oleh semua kalangan, dari mana pun latar belakangnya.

Ethos Ahmad Sarwat diperkuat oleh dedikasinya sebagai pendidik di Rumah Fiqih Indonesia dan produktivitasnya menulis puluhan jilid ensiklopedia fikih, yang membangun otoritas moral di mata audiens. Integritas ini tecermin dalam gaya

penyampaiannya yang tenang, objektif, dan tidak menghakimi. Dengan memposisikan diri sebagai "pelayan ilmu" yang mengemban amanah fukaha, beliau menciptakan kepercayaan mendalam bahwa bimbingannya kompeten, beretika, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik maupun spiritual.

3. Pathos

Dalam membangun kedekatan emosional dengan audiens, Ahmad Sarwat mengawali kajiannya dengan membangun suasana spiritual yang kuat melalui pembacaan ayat Al-Qur'an dengan tajwid yang tepat dan irama yang tenang. Praktik ini bukan sekadar formalitas pembukaan acara, melainkan sebuah cara untuk menyelaraskan pikiran dan hati para pendengarnya. Dengan mendengarkan lantunan wahyu yang syahdu, audiens dibawa ke dalam suasana belajar yang khidmat dan sakral. Hal ini sangat efektif untuk menenangkan pikiran, sehingga audiens merasa lebih nyaman dan lebih siap untuk menerima penjelasan-penjelasan agama yang mendalam.

Ketenangan yang terbangun di awal tersebut kemudian diperkuat dengan pendekatan psikologis saat beliau membahas isu-isu rumah tangga, seperti kasus *nusyūz* (ketidakharmonisan) suami. Beliau tidak hanya bicara soal aturan hukum yang kaku, tetapi juga membedah sisi emosional manusia dengan merujuk pada Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka tentang konsep "kikir hati." Dengan membahas akar masalah seperti ego dan rasa enggan untuk mengalah, beliau berhasil membangun empati. Pendengar, terutama yang mungkin sedang mengalami konflik serupa, merasa perasaan mereka dipahami dan divalidasi, sehingga pesan tafsir tersebut terasa lebih personal dan menyentuh sisi batin.

Sentuhan emosional ini juga menjadi kunci saat beliau harus menjelaskan ayat-ayat yang sensitif dan sering dianggap kontroversial, seperti perintah *dharaba* (memukul) dalam Al-Qur'an. Dalam hal ini, Ahmad Sarwat menggunakan cara bicara yang menenangkan agar tidak terjadi salah paham. Beliau menegaskan bahwa tindakan tersebut bukanlah bentuk kekerasan fisik atau pelampiasan amarah, melainkan simbol pendidikan terakhir yang sangat terbatas aturannya. Penjelasan yang hati-hati ini memberikan rasa aman bagi audiens modern, sekaligus membuktikan bahwa hukum Islam tetap berpijak pada keadilan dan kasih sayang, bukan kekasaran.

Agar pesan tersebut semakin "membumi", Ahmad Sarwat sering mengangkat contoh-contoh nyata yang sangat relevan dengan kehidupan kita saat ini. Beliau tidak ragu membahas fenomena masa kini, seperti istri yang mengumbar aib suami di media sosial atau suami yang menelantarkan keluarga demi hobi yang berlebihan. Dengan mengangkat isu-isu aktual ini, audiens merasa sedang diajak berefleksi secara jujur tentang kehidupan mereka sendiri. Hal ini menciptakan keterikatan perasaan yang kuat karena masalah yang mereka hadapi sehari-hari ternyata dibahas dan dicarikan solusinya secara langsung dalam kajian tersebut.

Melalui perpaduan antara suasana yang sakral, pendekatan psikologis, dan contoh kasus yang nyata, pesan agama yang disampaikan tidak lagi terasa seperti teori di atas kertas. Hasilnya, tafsir Al-Qur'an yang beliau sampaikan bertransformasi menjadi panduan hidup yang sangat nyata dan relevan bagi masyarakat di abad ke-21. Pendekatan yang menyeluruh ini membuat audiens tidak hanya paham secara intelektual, tetapi juga tergerak secara emosional untuk memperbaiki kualitas hidup dan hubungan mereka dengan sesama.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa retorika dan persuasi Ahmad Sarwat

1. Bentuk penyajian tafsir audiovisual Ahmad Sarwat mengenai ayat-ayat *nusyūz* dicirikan oleh integrasi sistematis antara otoritas literatur klasik dan adaptasi media digital yang interaktif. Karakteristik utamanya terlihat pada alur penyampaian yang terukur, dimulai dari pembacaan ayat secara tartil, pembedahan kosakata, hingga komparasi kritis terhadap berbagai versi terjemahan dan pendapat lintas mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali). Dengan menggabungkan pendekatan linguistik, historis (*asbabun nuzul*), dan kontekstualisasi, seperti fenomena digital *nusyūz*, beliau berhasil mentransformasikan diskursus fikih yang kompleks menjadi penjelasan yang relevan bagi masyarakat modern. Pola ini tidak hanya menjaga integritas ilmiah melalui rujukan kitab klasik, tetapi juga efektif dalam mempromosikan sikap moderat dalam menghadapi dinamika problematika rumah tangga kontemporer.
2. Strategi retorika Ahmad Sarwat dalam menafsirkan ayat tentang *nusyūz* merupakan sebuah orkestrasi yang apik antara kekuatan logika (*logos*), kredibilitas personal (*ethos*), dan sentuhan emosional (*pathos*) yang relevan dengan dinamika zaman. Dari sisi *logos*, beliau membangun argumen secara deduktif dan metodologis, mulai dari pembedahan etimologis yang presisi

hingga penggunaan analogi kontemporer seperti "digital *nusyūz*", yang menjadikan konsep fikih klasik tetap rasional dan aplikatif dalam ekosistem modern. Kekuatan ini diperkuat oleh dimensi *ethos* yang muncul dari integritas keilmuannya yang didukung oleh karya literatur mandiri serta keterbukaan dalam menyajikan teks asli kitab rujukan, sehingga menumbuhkan kepercayaan tinggi (trust) pada audiens bahwa penafsirannya berakar kuat pada tradisi tanpa bersifat kaku. Sebagai pelengkap, dimensi *pathos* dihadirkan melalui pembentukan suasana spiritual yang khidmat dan pendekatan psikologis yang empatik dalam membedah konflik rumah tangga, sehingga audiens tidak hanya menangkap pesan secara intelektual tetapi juga merasa divalidasi secara emosional. Secara keseluruhan, integrasi ketiga elemen retorika ini berhasil mentransformasikan ayat-ayat sensitif mengenai *nusyūz* menjadi panduan hidup yang moderat, edukatif, dan solutif bagi masyarakat kontemporer.

B. Saran

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan awal bagi kajian retorika tafsir kontemporer, khususnya dalam menelaah strategi Ahmad Sarwat dalam menafsirkan ayat tentang *nusyūz*. Ke depan, penelitian serupa dapat diperluas dengan menelaah tokoh-tokoh mufasir lain atau membandingkan corak retorika tafsir klasik dan modern, sehingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai dinamika penafsiran Al-Qur'an. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat dijadikan inspirasi bagi para pendidik, da'i, dan praktisi dakwah untuk mengembangkan pola komunikasi tafsir yang rasional, kredibel, dan humanis agar lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Tahun. *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Membangun Keluarga Harmonis*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, 2012.
- Abidin, Ahmad Zainal, and Dewi Charisun Chayati. "Tafsir Youtubi: Penafsiran Gus Baha' Tentang Pengikut Nabi Isa pada Surah Āli 'Imrān/3: 55." *SUHUF* 15, no. 2 (February 9, 2023). <https://doi.org/10.22548/shf.v15i2.667>.
- Adynata, Adynata, and Sulaiman Sulaiman. "Analisis Normalisasi Pemukulan Suami Terhadap Istri Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pendapat Seorang Da'iyah di Media Sosial)." *An-Nida'* 46, no. 1 (June 30, 2022): 65. <https://doi.org/10.24014/an-nida.v46i1.19244>.
- Affani, Syukron. *Tafsir Al-Qur'an dalam Sejarah Perkembangannya*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Al-Asfahani, Al-Raghib. *Mufradat Al-Qur'an*. Jilid II. Lahore: Islami Academy,
- Al-Razi, Fakhrudin. *Mafatih Al-Ghaib*. Jilid 10. Beirut: Dar al-Ihya' al-Turats al-'Arabi, 1999.
- Al-Suyuthi, Jalaluddin. *Al-Itqan Fi 'ulumuil Qur'an, Terj. Muhammad Halabi*. Jilid V. Yogyakarta: DIVA Press, 2021.
- Ali, Ahmad. *The Qur'an: A Contemporary Translation*. Princeton: Princeton University Press, 1988.
- Amir, Abdul Muiz. *Pedoman Praktis Metodologi Penelitian Studi Al-Qur'an dan Tafsir Di Media Sosial*. Jakarta Selatan: Damera Press, 2024.
- Amir, Abdul Muiz, and Sahiron Syamsuddin. "Tafsir Virtual." *SUHUF* 14, no. 1 (2021): 99–126. <https://doi.org/10.22548/shf.v14i1.614>.
- At-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. *Tafsir Al-Thabari, Terj. Ahsan Askan*. Jilid II. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Ayu, Rizqa Febry, and Rizki Pangestu. "Modernitas Nusyuz; Antara Hak dan Kewajiban." *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 12, no. 1 (June 29, 2021): 73. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v12i1.8711>.
- Azizah, Jamilatul Nuril. "Konsep Nusyuz Dalam Khi dan Penyelesaiannya Prespektif Mubadalah." *UNES Law Review* 6, no. 3 (April 25, 2024): 8912–20. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.1783>.
- Bahasa, Tim Penyusun Kamus Pusat. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Baidan, Nasaruddin. *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022.
- Engineer, Asghar Ali. *Tafsir Perempuan: Wacana Perjumpaan Al-Qur'an, Perempuan dan Kebudayaan Kontemporer*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2022.
- Fahnestock, Jeane. *Rhetorical Style: The Uses of Language in Persuasion*. New York: Oxford University Press, 2011.

- Fitria, Ayu. "Penggunaan Media Audio Visual dalam Pembelajaran Anak Usia Dini." *Cakrawala Dini: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 5, no. 2 (March 20, 2018): 57–62. <https://doi.org/10.17509/cd.v5i2.10498>.
- Hasbiyallah, Muhammad. "Paradigma Tafsir Kontekstual: Upaya Membumikan Nilai-Nilai Al-Qur'an." *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Al-Hadits* 12, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v12i1.2924>.
- Ismail, Nur Jannah. *Perempuan dalam Pasungan: Bias Laki-Laki dalam Penafsiran*. Yogyakarta: LKiS, 2003.
- Jayusman, Efrinaldi, Shafra, Ali Sahban Nasution, and Mimi Yarmunida. "Mubadalah's Perspective on Nusyuz in Islamic Law and Positive Law in Indonesia." *RI-PFH: Raden Intan: Proceedings on Family and Humanity* 1, no. 1 (2024): 56–70. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v4i1.3436>.
- Karman, Maslani, Nursaid, Ratu Suntiah. "Progressive Quranic Interpretation as APedagogical Strategy for Promoting Inclusive and Contextual Islamic Thought." *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam Volume 16. No. 12025* 16, no. 12 (2025): 217–37. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/atjpi.v16i1.26567>.
- Katsir, Ibnu. *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim, Terj. Shofwan Wadid*. Jilid II. Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2003.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Qiraah Mubadalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2021.
- Luqman, Luqman. "Al-Mustarak Al-Lafzy Mendekonstruksi Argumen Tafsir Tekstual." *Al - Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 4, no. 01 (May 12, 2019): 1. <https://doi.org/10.30868/at.v4i01.427>.
- Luthfia, Asya Dwina. "Konstruksi Gender Tafsir Media Sosial Q.S. An-Nisa' Ayat 34: Kognisi Sosial Wacana Istri Salihah Akun Youtube Khalid Basalamah Official." Universitas Sunan Gunung Jati Bandung, 2022.
- Manna Al-Qaththan. *Mabahis Fi Ulum Al-Qur'an*. Jakarta: Pustaka Kautsar, 2005.
- Miftahuddin, Muhammad. "Sejarah Media Penafsiran di Indonesia." *Nun* 6, no. 2 (2020): 117–43.
- Mohamed, Entesar Alsir Abu-ALgasim. "Employing Mental Imagery by Qur'anic Verses for Illustrating The Day of Resurrection's Events." *International Journal of Linguistics, Literature and Translation* 5, no. 6 (June 8, 2022): 61–75. <https://doi.org/10.32996/ijllt.2022.5.6.8>.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah*. Beirut: Dar al-Ilmi al-Malayin, 1964.
- Muhammad, Husain. *Islam Agama Ramah Perempuan*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2021.
- Multazam, Umar. "Nusyuz Dalam Suami Istri Perspektif Al-Qur'an dan Hadis." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5 No. 21 5, no. 1 (2024): 40–56.
- Nurdin, Aldi, Ahmad Farid, and Eni Zulaiha. "Penafsiran pada Ayat Al-Qur'an Yang Mengisyaratkan KDRT: Reinterpretasi Makna Al-Dharbu Pada Q.S An-Nisa Ayat 34." *Equalita: Jurnal Studi Gender dan Anak* 6, no. 1 (July 1, 2024): 90. <https://doi.org/10.24235/equalita.v6i1.18840>.
- Parrinder, Geoffrey. *Teologi Seksual*. Yogyakarta: LKiS, 2025.
- Qudamah, Ibn. *Al-Mughni*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994.
- RI, Kementrian Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lembaga Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2022.
- Salam, Nor. "Konsep Nusyuz dalam Perspektif Al-Qur'an (Sebuah Kajian Tafsir

- Maudhu'i." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 7, no. 1 (June 1, 2015): 47–56. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v7i1.3511>.
- Sarwat, Ahmad. *Ensiklopedia Fikih Indonesia : Shalat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- . *Fiqh Kehidupan: Muqaddimah*. Jakarta: Du Publishing, 2011.
- . "Rumah Fikih Indonesia," n.d. <https://www.rumahfiqh.com/>.
- Sawaluddin Siregar dan Hasiah. "Fenomena Meme QS. Al-Nisa Ayat 34 Tentang Otoritas Kepemimpinan dalam Keluarga Di Media Sosial" 1, no. 1 (2018): 53–54. <https://doi.org/https://doi.org/10.63424/amsal.v1i1.5>.
- Shihab, M. Quraish. *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan Yang Patut Anda Ketahui Dalam Memahami Ayat-Ayat Al-Qur'an*. Tangerang: Lentera Hati, 2021.
- . *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan, 1992.
- Shin, Dong Jin. "Marshall McLuhan's Media Theory and Rhetoric." *International Scientific Journal Of Media and Communications In Central Asia*, June 23, 2024. <https://doi.org/10.62499/ijmcc.vi6.25>.
- Sidik, Azis Abdul, and Ihsan Imaduddin. "Analisis Penafsiran Tokoh Feminis Terhadap Ayat-Ayat Nusyuz Dalam Al-Qur'an." *Jurnal Iman Dan Spiritualitas* 3, no. 1 (February 8, 2023): 11–18. <https://doi.org/10.15575/jis.v3i1.23771>.
- Siti Zakiah, Ade Rosi, and Moh. Thoriquddin. "Epistemology of Musthafa Umar's Interpretation on the Kajian Tafsir Al-Ma'rifah YouTube Channel." *Millati: Journal of Islamic Studies and Humanities* 7, no. 2 (December 1, 2022): 143–60. <https://doi.org/10.18326/mlt.v7i2.7047>.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Ustadzah Halimah Alaydrus. "Tafsir Al-Qur'an," 2020. https://www.youtube.com/watch?v=IN9I60dqwZo&list=PLSx9RHaVm3W_ezeQyMpIlZ3NycSq-8-Tj.
- Vitria Febiani, Astri, and Wanda Jawhariyah Sya'baniyah. "Analisis Manhaj Khusus Tafsir Al-Mahfuzh Karya Ahmad Sarwat." *AL-IBANAH* 10, no. 1 (January 31, 2025): 57–69. <https://doi.org/10.54801/8tnvqd11>.
- Yahyaoui, Yassine. "Qur'anic Exegesis and the Reshaping of Early Islamic History: A Case Study of Sura Q 107." *Religions* 15, no. 11 (October 24, 2024): 1301. <https://doi.org/10.3390/rel15111301>.
- Zayd, Nasr Hamid Abu. *Tekstualitas Al-Qur'an: Kritik Terhadap Ulumul Qur'an*. Yogyakarta: LKiS, 2002.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Foto Ahmad Sarwat



Lampiran 2. Foto Ahmad Sarwat saat menyampaikan kajian tafsir.



Lampiran 3. *Screenshot* Channel Youtube Rumah Fiqih
















The screenshot shows the YouTube channel page for 'Rumah Fiqih'. The channel name is 'Rumah Fiqih' with the handle '@RumahFiqhIndonesia', 235 rb subscribers, and 5.2 rb videos. The search bar contains 'ahmad sarwat surah al-nisa ayat 34'. The channel is categorized as 'Beranda', 'Video', 'Shorts', 'Live', 'Podcast', 'Playlist', and 'Postingan'. The 'Playlist' tab is selected, showing a grid of five playlists:

- Tafsir Al-Mahfudz Juz 7 - Ust. Dr. Ahmad Sarwat, Lc. ...**: 44 episode, updated today.
- Memahami Al-Qu'an & Tantangannya**: 8 video.
- Tafsir Al-Mahfudz Juz 6 - Ust. Dr. Ahmad Sarwat, Lc. ...**: 61 episode, full podcast.
- Tafsir Al-Mahfudz Juz 5 - Ust. Dr. Ahmad Sarwat, Lc. ...**: 145-147, 9 video.
- Kajian Hadis Digital**: 5 video.

Lampiran 4. *Screenshot* playlist Channel Youtube Rumah Fiqih
















The screenshot shows the YouTube channel page for 'Rumah Fiqih' with the search bar containing 'ahmad sarwat surah al-nisa ayat 34'. The 'Playlist' tab is selected, displaying a grid of 15 playlists:

- Tafsir Al-Mahfudz Juz 4 - Ust. Dr. Ahmad Sarwat, Lc. ...**: 85-87, 78 episode.
- Syarah Aqidatul Awaam - Ust. Muhammad Ajjib, Lc. MA**: 72 episode.
- KMK - Fiqih Thaharah Ustadz Galih Maulana, Lc**: 9 video.
- Tafsir Al-Mahfudz Juz 3 - Ust. Dr. Ahmad Sarwat, Lc. ...**: 123-124, 34 video.
- Seri Fiqih Kehidupan - Ust. Dr. Ahmad Sarwat, Lc. MA**: 10 episode.
- Huliah Tafsir: SURAT AL-BAQARAH AYAT 178-179**: 46 video.
- KULIAH TAFSIR: SURAT AL-BAQARAH AYAT 140-141**: 40 episode.
- Sekolah Fiqih live - Wildan Jauhari**: 34 episode.
- FIQH SHALAT: SYARAT WAJIB SHALAT JUM'AT SEHAT & MUKIM**: 86 episode.
- Kajian Ilmu Aqidah - Ust. Muhammad Ajjib, Lc. MA**: 35 video.
- Sunan Mahal Syarif**
- TAUHID: MENGENAL**
- FIQH SIROH:**

 <p>Hullah Tafsir: SURAT AL-BAQARAH AYAT 178-179 46 video</p>	 <p>KULIAH TAFSIR: SURAT AL-BAQARAH AYAT 140-141 40 episode</p>	 <p>Sekolah Fiqih live - Wildan Jauhari 34 episode</p>	 <p>FIQH SHALAT: SYARAT WAJIB SHALAT JUM'AT SEHAT & MUKIM 86 episode</p>	 <p>Kajian Ilmu Aqidah - Ust. Muhammad Ajib, Lc. MA 35 video</p>
 <p>Tafsir Al-Mahfudz Juz 2 - Ust. Dr. Ahmad Sarwat, Lc. ... Lihat playlist lengkap</p>	 <p>Tafsir Al-Mahfudz Juz 1 - Ust. Dr. Ahmad Sarwat, Lc. ... Lihat podcast selengkapnya</p>	 <p>Sekolah Fiqih live - Wildan Jauhari Lihat podcast selengkapnya</p>	 <p>Fiqih Shalat SFL - Ust Aqil Haidar, Lc., MH. Lihat podcast selengkapnya</p>	 <p>Kajian Ilmu Aqidah - Ust. Muhammad Ajib, Lc. MA Lihat playlist lengkap</p>
 <p>Buku - Buku Lihat playlist lengkap</p>	 <p>IOC Kuliner Lihat playlist lengkap</p>	 <p>Syarh 20 Sifat Wajib Allah Lihat playlist lengkap</p>	 <p>Perang Badar Lihat playlist lengkap</p>	 <p>Wildan Jauhari Lihat playlist lengkap</p>
















YouTube + Buat

Beranda Video Shorts Live Podcast Playlist Postingan

 <p>Hullah Tafsir: SURAT AL-BAQARAH AYAT 178-179 46 video</p>	 <p>KULIAH TAFSIR: SURAT AL-BAQARAH AYAT 140-141 40 episode</p>	 <p>Sekolah Fiqih live - Wildan Jauhari 34 episode</p>	 <p>FIQH SHALAT: SYARAT WAJIB SHALAT JUM'AT SEHAT & MUKIM 86 episode</p>	 <p>Kajian Ilmu Aqidah - Ust. Muhammad Ajib, Lc. MA 35 video</p>
 <p>Tafsir Al-Mahfudz Juz 2 - Ust. Dr. Ahmad Sarwat, Lc. ... Lihat playlist lengkap</p>	 <p>Tafsir Al-Mahfudz Juz 1 - Ust. Dr. Ahmad Sarwat, Lc. ... Lihat podcast selengkapnya</p>	 <p>Sekolah Fiqih live - Wildan Jauhari Lihat podcast selengkapnya</p>	 <p>Fiqih Shalat SFL - Ust Aqil Haidar, Lc., MH. Lihat podcast selengkapnya</p>	 <p>Kajian Ilmu Aqidah - Ust. Muhammad Ajib, Lc. MA Lihat playlist lengkap</p>
 <p>Buku - Buku Lihat playlist lengkap</p>	 <p>IOC Kuliner Lihat playlist lengkap</p>	 <p>Syarh 20 Sifat Wajib Allah Lihat playlist lengkap</p>	 <p>Perang Badar Lihat playlist lengkap</p>	 <p>Wildan Jauhari Lihat playlist lengkap</p>

YouTube + Buat

Beranda Video Shorts Live Podcast Playlist Postingan

 <p>MI DU - 31 Agustus 2020 Lihat playlist lengkap</p>	 <p>MI DU - 28 Agustus 2020 Lihat playlist lengkap</p>	 <p>MI DU - 26 Agustus 2020 Lihat playlist lengkap</p>	 <p>MI DU - 25 Agustus 2020 Lihat playlist lengkap</p>	 <p>MI DU - 24 Agustus 2020 Lihat playlist lengkap</p>
 <p>Matematika Kelas 6 Operasi Hitung Campuran Bilangan Bulat Lihat playlist lengkap</p>	 <p>TAHFIDZ KELAS III AL-GHAZALI MENGHAFAZ SURAH AL-ADHIYAT Lihat playlist lengkap</p>	 <p>Pengantar Dunia Lihat playlist lengkap</p>	 <p>MI DU - 14 Agustus 2020 Lihat playlist lengkap</p>	 <p>MI DU - 13 Agustus 2020 Lihat playlist lengkap</p>
 <p>Matematika Kelas 6 Operasi Hitung Campuran Bilangan Bulat Lihat playlist lengkap</p>	 <p>MI DU - 11 Agustus 2020 Lihat playlist lengkap</p>	 <p>Persiapan Diri Tumbuhan untuk Melindungi Diri Lihat playlist lengkap</p>	 <p>MI DU - 8 Agustus 2020 Lihat playlist lengkap</p>	 <p>MI DU - 7 Agustus 2020 Lihat playlist lengkap</p>

BIOGRAFI PENULIS



Mi'raj, lahir di Mamuju 21 Juni 2002. Penulis menempuh pendidikan di SDN No. 05 Mamuju, dan Lulus pada tahun 2015. Lalu melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Mamuju dan lulus pada tahun 2018. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan menengah atas di MAN 1 Mamuju dan lulus pada tahun 2021. Setelah lulus, penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, dengan mengambil program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT), jurusan Ushuluddin Adab dan Dakwah (UAD).